

PENGALIHAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH

(STUDI PUTUSAN NO 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw)

SKRIPSI



Oleh:

TAUFIQ DWI CAHYO

NIM : S20191109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

PENGALIHAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH

(STUDI PUTUSAN NO 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw)

SKRIPSI

Diajukan kepada universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

TAUFIQ DWI CAHYO

NIM : S20191109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

PENGALIHAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH

(STUDI PUTUSAN NO 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw)

SKRIPSI

Diajukan kepada universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

TAUFIQ DWI CAHYO

NIM : S20191109



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ
JEMBER

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19740329 199803 2 001

**PENGALIHAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH
(STUDI PUTUSAN NO 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 19 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


M. Syifaul Hisar, S.E.I., M.S.I.
NIP. 19900817 202321 1 041


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880921 202321 2 028

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag ()

2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Helni, S.H.I., M.A
NIP: 19911107 201801 1 004

MOTTO

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة قالت: يا رسول الله, إن زوجي يريد ان يذهب بإبني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إشتهما عليه فقال زوجها : من يخافني في ولدي فقال النبي : هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فأخذ بيد امه فانطلقت (رواه اصحاب السنن)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berkata, aku pernah bersama-sama Nabi SAW lalu datang seorang wanita dan berkata, “Ya Rasullulah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku”, maka datanglah suaminya dan berkata, “siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?” Nabi berkata: “ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambil tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya (HR. Ashabus Sunan).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 178.

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang melimpahkan kepada hamba yang penuh kekurangan ini, sehingga akhirnya berhasil menyelesaikan perjuangan ini dengan membuat karya yang ingin saya persembahkan kepada:

1. Untuk Ayah (Kuzaimi) dan Ibu (Sunariyatin), ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang telah mendidik dan selalu mendukung penulis hingga saat ini. Walaupun memiliki keterbatasan, kalian luar biasa dalam membesarkan anak-anak tanpa pernah merasa kekurangan.
2. Untuk saudara saya tercinta (Nasrul), terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan keberadaan kalian. Kalian selalu menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk terus bertahan dan berjuang demi masa depan yang lebih baik.
3. Kepada Kakak saya M Alfi S yang memberi doa dan semangat kepada saya hingga akhir, dan menyakinkan saya jika saya mampu menyelesaikan studi ini.
4. Kepada Sahabat-sahabat saya Ach Chairil Iza, Jihan Nufel Q N, Afton Ilman Huda, M. Rafli , Liya Timus S, Fina Julitia, Elmi Aprisa, Ilham Maulana, Rodliyatur Rohmani dan Amelelia Diah Larasati yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih telah menjadi manusia terbaik di dunia.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, serta sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, semua proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar dan tepat waktu. Namun, penyelesaian naskah skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, dan juga fasilitas akademik yang baik saat duduk dibangku kuliah dan juga di Fakultas Syariah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memotivasi dan memberi arahan kepada mahasiswanya.
4. Bapak Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa berkenan untuk membimbing dalam masa studi saya di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta dosen pembimbing skripsi yang telah ikhlas dan sabar dalam

mendidik dan memotivasi selama perkuliahan dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik serta memberikan ilmu kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa karya ini belum mencapai tingkat kesempurnaan, oleh karena itu, mohon maaf jika terdapat kata-kata yang mungkin kurang berkenan bagi pembaca. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan generasi mendatang.

Jember, 7 Februari 2025

Taufiq Dwi Cahyo
S20191109



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Taufiq Dwi Cahyo, 2025: Pengalihan Hak Asuh Anak Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah (Studi Putusan No 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw)

Kata Kunci: Pengalihan, Hak Asuh, *Mumayyiz*

Pengadilan Agama Karawang merupakan pengadilan tingkat pertama yang telah memeriksa dan menyelesaikan berbagai permasalahan perdata bagi mereka yang beragama Islam. Pengadilan Agama Karawang sangat berhati-hati dalam memberikan putusan perkara yang seadil-adilnya. Sehingga kepentingan dari pihak berpekar dapat terpenuhi haknya dengan baik. Termasuk permasalahan Hadhanah terdapat anak yang belum *mumayyiz* semestinya diambil asuh oleh ibunya tetapi dalam perkara ini dapat dipindahkan kepada ayah kandungnya. Parameter hakim dalam menilai kemaslahatan anak merupakan hal yang menarik untuk dikaji, hal ini untuk mengetahui apa sebenarnya tolak ukur atau parameter anak tersebut dipandang maslahat pada penguasaan ibu atau ayahnya sekaligus juga menganalisis mengapa ibu justru tidak diberikan hak hadhanah atas 3 anaknya dalam putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw.

Dengan demikian, skripsi ini mengangkat fokus penelitian 1) Bagaimana konsep penentuan pemberian hadhanah dalam hukum di Indonesia? 2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memandang ayah lebih berhak terhadap hak hadhanah pada Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw?

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan pada penelitian ini menggunakan Konseptual (*conceptual approach*). Serta teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian skripsi menunjukkan beberapa temuan sebagai berikut: 1) Anak memiliki peran penting dalam keluarga, sehingga pengasuhannya harus menjadi prioritas dalam hukum Islam dan hukum positif. Hadhanah umumnya menjadi tanggung jawab ibu hingga usia tertentu, kecuali ada alasan lain. Dalam perceraian, hukum Islam dan peraturan di Indonesia menekankan kepentingan terbaik anak. Pengadilan mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, serta kemampuan orang tua dalam merawatnya, sehingga keputusan hak asuh harus mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan anak. 2) Dalam putusan perkara Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw, hakim memberikan hak asuh kepada ayah meskipun anak masih di bawah 12 tahun. Meski menurut KHI hak asuh biasanya diberikan kepada ibu, hakim menilai ibu tidak mampu mengasuh anak dengan baik. Keputusan ini didasarkan pada kenyamanan anak, kondisi psikologis, serta hubungan emosional dengan ayah. Selain itu, hakim mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal. Meski gugatan ibu ditolak, ia tetap diberikan hak akses untuk bertemu anak.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37

B. Teknik Pengumpulan Data	37
C. Sumber dan Jenis Data	37
D. Analisis data	38
E. Keabsahan Data	38
F. Sistematika Pembahasan	38
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	40
A. Konsep Penentuan Pemberian Hadhanah dalam Hukum di Indonesia.....	40
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memandang Ayah Lebih Berhak Terhadap Hak Hadhanah Pada Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw	48
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama islam diajarkan seorang umat muslim untuk memuliakan dan menjunjung tinggi pernikahan, namun hal tersebut merupakan hal yang sangat berat bagi pasangan dan akan menimbulkan ketidak keharmonisan dalam keluarganya yang pada akhirnya menimbulkan suatu perceraian.¹ Perceraian adalah masalah yang tidakselalu dihargai oleh Allah SWT namun jika semua pendekatan telah diusahakan, dan tidak dapat dipertahankan maka cerai adalah caranya untuk pilihan. Salah satu faktor perceraian yang banyak terjadi di Indonesia². Keduanya masalah harta bersama hingga masalah siapa yang lebih berhak memperhatikan anak-anak mereka (hadhanah),bersama dengan pemeliharaan dalam upaya untuk menerima kepada anak itu.³

Dalam bahasa Arab pemeliharaan adalah disebut dengan hadanah⁴ yang merupakan pemeliharaan anak yang masih di bawah umur, anak laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz* untuk menjadi kebbaikannya dan mendidik jasmani, rohani dan fikirannya supaya bisa

¹ Afandi, Mohammad Imamin Na'im, Nurika Falah Ilmania, "Disharmonisasi hubungan keluarga menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan", *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, no. 1, (2023): 108. DOI: <https://doi.org/10.33474/yur.v6i1.19214>

² Alimuddin, "Cerai Gugat dan Implikasinya dalam Masyarakat (Studi Kasus Tahun 2007- 2009 di Pengadilan Agama Watansoppeng)", (Tesis: UIN Alauddin Makssar, 2011), 5.

³ Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa kincang Wetan Madiun)", *Jurnal Antologi Hukum* Vol. 1, No. 2, (Desember 2021): 132-144. DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305>

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3* (Jakarta: Balai Pustaka : 2007), 380.

memiliki tanggung jawab.⁵ Dalam Pengadilan Agama permasalahan hak asuh anak merupakan permasalahan yang besar dalam memutuskan hadhanah tidak asal memutuskan supaya tidak terjadi kesalahan yang berakibat buruk kepada anak itu sendiri karena dalam pemilihan hak asuh anak ialah sangat berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Masalah *hadhanah* ini semakin besar di antara pasangan suami istri, yang masing-masing ingin menjaga dan merawat anak-anak mereka. Dalam permasalahan hak asuh anak terdapat banyak putusan yang berbeda dengan adanya aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini peneliti menemukan beberapa kasus yang terkait permasalahan hak asuh anak, yang peneliti temukan banyak artis-artis di Indonesia yang merebutkan hak asuh anak pasca perceraian yang dimana permasalahan tersebut telah diputuskan oleh pengadilan agama.

Berbagai kasus artis memperebutkan hak asuh bayi, antara lain kasus perceraian Anang Hermansyah dan Krisdayanti, dimana hak asuh anak Aurel Hermansyah dan Azriel Akbar Hermansyah jatuh ke tangan Anang karena sebelum bercerai keduanya sudah sepakat. bahwa jika mereka bercerai maka anak-anak tersebut akan diwariskan kepada Anang.⁶

Serupa dengan penyelesaian antara Anang dan Krisdayanti, pengadilan juga menetapkan hak asuh bagi Anang karena kedua anaknya menyatakan tidak mau lagi tinggal bersama ibunya, dan juga anak-anak mereka telah menjadi dekat dengan Anang Hermansyah. Dalam kesehariannya, kedua anak

⁵ Rahman Abdul, *Fiqih Munahakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 176.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid I* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), 460.

Krisdayanti dan Anang Hermansyah ini lebih banyak menghabiskan waktu bersama Anang Hermansyah, karena Krisdayanti sibuk bekerja, akibatnya waktu yang diberikan untuk anak-anaknya sangat sedikit. Berdasarkan keseharian tersebut para hakim memutuskan untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Anang Hermansyah.⁷ Selain Anang Hermansyah terdapat khususnya contoh Tamara Bleszynski dan Tengku Rafli Pasha. Keduanya memperebutkan hak asuh anak tunggalnya yang bernama Tengku Rasya Islamy Pasha, dalam kasus perebutan hak asuh anak ini kasusnya sudah sampai ke Mahkamah Agung (MA), keputusan MA tentang hak asuh Rasya jatuh pada Tengku Rafli sebagai ayah kandungnya karena Rasya tidak mau lagi tinggal bersama ibunya (Tamara) yang berlaku kasar padanya. Sikap Rasya yang tidak ingin tinggal bersama ibunya dibuktikan dengan surat yang dikirim Rasya ke pengadilan agung yang berisi kebutuhannya. Tinggal bersama ayahnya (Rafli). Sehingga semakin banyak bukti yang kuat untuk menentukan hak asuh Rasya. Meski Rafli memiliki hak penuh atas Rasya, Rafli tetap memberikan hak kepada Tamara agar bisa bertemu dengan anaknya tanpa hambatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut mementingkan keuntungan Rasya dan mendahulukan kebutuhan Rasya.⁸

Dalam hal ini dapat diambil dari permasalahan di atas bahwa anak lebih memilih Ayahnya untuk mengasuh. Dalam ajaran Islam sangat berbeda bahwa

⁷ Nastiti, Tata Lugas, Cemaskan Reaksi Suami Krisdayanti Soal ii, Pantas Anang Hermansyah Mati-matian Perjuangan Hak Asuh Aurel dan Azriel 11 Tahun Lalu: Saya Sudah Bilang, SOSOK.id, diakses 04 April 21.00 WIB

⁸ Kapanlagi.com, Rafli Akhirnya Dapatkan Hak Asuh Anak, diakses 04 April 2023, Pukul 21.00 WIB

yang berhak untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz* ialah seorang ibunya bukan ayahnya.

Dalam hal ini dapat diambil dari permasalahan di atas bahwa anak lebih memilih Ayahnya untuk mengasuh. Dalam ajaran Islam sangat berbeda bahwa yang berhak untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz* ialah seorang ibunya bukan ayahnya. Mengasuh anak sangatlah penting sehingga dalam Islam meletakkan dua landasan utama untuk masalah anak . Pertama, kedudukan dan hak anak . kedua, pembinaan sepanjang pertumbuhannya . Sementara itu, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam hal terjadi perceraian :

1. Pemeliharaan yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas menjelaskan bahwa bagi orang yang beragama Islam, hak asuh anak ada pada ibu. Jika suami istri bercerai sedangkan keduanya memiliki anak yang belum *mumayyiz*, maka istrilah yang berhak mendidik dan mengasuh anak tersebut hingga ia mengetahui keuntungannya sendiri.⁹ Dalam perkara ini seorang ibu yang dapat bisa dipastikan memahami anaknya sepenuhnya. Tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi pegangan karena dapat dilihat beberapa kasus yang ada yang dimana

⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), 426.

seorang ibu juga memiliki kegiatan di luar rumah yang mengakibatkan memberikan waktu luang untuk bermain bersama anak-anaknya. Dalam fenomena ini terdapat satu keluarga mengajukan untuk penguasaan anak yang dimana Novi Lestari binti Endang Jarkasih sebagai (penggugat) dan Dani Ahmad Haryadi Bin Achmad Buldansyah yang dimana kuasanya tertanggal 31 Maret 2021.

Pengadilan Agama Karawang merupakan pengadilan tingkat pertama yang telah memeriksa dan menyelesaikan berbagai permasalahan perdata bagi mereka yang beragama islam. Pengadilan Agama Karawang sangat berhati-hati dalam memberikan putusan perkara yang seadil-adilnya. Sehingga kepentingan dari pihak berpekara dapat terpenuhi haknya dengan baik. Termasuk permasalahan Hadhanah terdapat anak yang belum *mumayyiz* semestinya diambil asuh oleh ibunya tetapi dalam perkara ini dapat dipindahkan kepada ayah kandungnya. Dalam perkara ini penulis memilih melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karawang karena terdapat dalam Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw, Penggugat adalah ibu dari 3 anak dimana salah satunya belum *mumayyiz*, ditolak seluruh petitumnya oleh hakim dalam gugatan hadhanah atas mantan suaminya (tergugat). Di antara dasar pertimbangan hukum hakim adalah berkenaan dengan kemaslahatan anak apabila ia berada dalam penguasaan ibunya (penggugat) atau ia tetap berada dalam penguasaan ayahnya (tergugat). Dalam permasalahan ini hak asuh yang seharusnya diberikan kepada ibunya tetapi Pengadilan berpendapat Tergugat (ayahnya) yang tidak mau memberikan hak asuh kepada penggugat (ibunya)

yang menganggap perceraian mereka bahwa penggugat selingkuh dengan laki-laki lain maka dari itu tergugat tidak menginginkan jika anak-anak diasuh oleh penggugat bersama laki-laki lain. Secara naluri seorang ibu lebih mempunyai rasa sayang lebih tinggi dibandingkan seorang bapak (tergugat). Dikarenakan ibu (penggugat) yang mengandung dan menyusui ketiga anak tersebut.

Parameter hakim dalam menilai kemaslahatan anak merupakan hal yang menarik untuk dikaji, hal ini untuk mengetahui apa sebenarnya tolak ukur atau parameter anak tersebut dipandang maslahat pada penguasaan ibu atau ayahnya sekaligus juga menganalisis mengapa ibu justru tidak diberikan hak *hadhanah* atas 3 anaknya dalam putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw.

B. Fokus Penelitian

Penulis dapat merumuskan beberapa fokus penelitian di antaranya:

1. Bagaimana konsep penentuan pemberian *hadhanah* dalam hukum di Indonesia?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memandang ayah lebih berhak terhadap hak *hadhanah* pada Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw?

C. Tujuan Penelitian

Penjelasan tentang fokus penelitian maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep penentuan kemaslahatan anak sebagai dasar pemberian *hadhanah* dalam hukum di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memandang ayah lebih berhak terhadap hak *hadhanah* pada Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, di antaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan mahasiswa hukum tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung.
 - b. Untuk sumber informasi ilmiah bagi masyarakat yang akan melakukan penelitian.
 - c. Sebagai penambah wawasan kepustakaan bagi peminat studi tentang hak asuh anak.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti: Hasil penelitian ini sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).
 - b. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Keluarga Islam.
 - c. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktual kepada pihak dan instansi pemerintah yang berhubungan dengan judul penulis.

d. Bagi Pemerintahan: Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi faktual kepada pihak dan instansi pemerintah yang berhubungan dengan judul penulis.

E. Definisi Istilah

1. Putusan Pengadilan Agama Karawang

Keputusan adalah penegasan dari keputusan sebagaimana dimaksud dalam bentuk tertulis dan lisan melalui hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai buatan Pengadilan Agama karena pemeriksaan perkara berdasarkan adanya sengketa. Dalam penelitian penulis meneliti Putusan Pengadilan Agama Karawang dengan No 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw.

2. *Mumayyiz*

Mumayyiz mengacu pada segmen pertumbuhan dan perkembangan anak yang mampu mengenali dan membedakan antara hal-hal yang benar dan buruk, hal-hal yang dapat bermanfaat dan berbahaya, mengetahui arti dari berbagai frase secara global, memahami bahwa kegiatan jual beli, sebagai sebuah contoh, akan menimbulkan kepemilikan barang.¹⁰

3. Kemaslahatan Anak

Sedangkan maslahat adalah suatu bentuk gerakan yang membawa keberkahan bagi manusia, kesadaran utama dari komponen pemikiran

¹⁰ Arista Estiningtyas, “Arti *Mumayyiz* dalam Islam: Syarat Wajib Ibadah Shalat dan Puasa Ramadhan”, *Sonora.id*, 8 Maret 2023. Diakses oleh peneliti pada tanggal 04 April 2025 pada pukul 21:00 WIB. <https://www.sonora.id/read/423721016/arti-mumayyiz-dalam-islam-syarat-wajib-ibadah-salat-dan-puasa-ramadan>

maqashid al-syariah (tujuan prinsip syari'ah) adalah untuk mencapai *maslahah* dan menghindari timbulnya *mafsadah* (kerusakan).¹¹

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah di mana majelis keputusan mempertimbangkan data yang ditemukan selama durasi pengaduan persidangan terjadi.¹²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-teori-maslahah-pada-perkara-pengangkatan-anak-yang-sudah-dewasa-shoim-s-hi>

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan pada bagian ini. Berikut ini ada beberapa penelitian yang menurut peneliti memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan :

1. Hasil Penelitian Hapizah Awaliyah (2020)

Penelitian Hapizah Awaliyah (2020) dari Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul “*Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn)*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Disebut sebagai penelitian normatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan pada peraturan dan bahan-bahan hukum yang tertulis. Apabila ditinjau dari segi teknik pengolahan dan analisa data yang akan diambil maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa jika terjadinya perceraian antara pasangan suami dan istri mengenai hak asuh anak yang belum *mumayiz* memanglah hak ibunya. Namun ketika ibunya melakukan perbuatan tercela sehingga tidak dapat mengasuh anaknya, sebaiknya hak asuh anak tersebut selanjutnya diberikan kepada

ayahnya. Karena seorang anak yang belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk terutama untuk dirinya ia masih butuh arahan, ampunan, serta kasih sayang terutama dari orangtuanya sendiri. Dalam penelitian ini ibunya sedang menjalani hukuman pidana selama 6 tahun. Sehingga hakim memutuskan untuk mengalihkan hak asuh anak kepada ayahnya. Peraturan perundang undangan yang dijadikan hakim sebagai landasaan dalam memutuskan putusan, yakni berdasarkan Pasal 41 ayat 1 yang menyatakan bahwa setelah perceraian ayah dan ibu memiliki hak yang sama dalam pemeliharaan anak, Pasal 49 ayat 1 yang menyatakan ketika orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anak dan bekelakuan buruk maka dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak, dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat 1 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.¹³

Komparasi dari kedua penelitian adalah penelitian terdahulu dan sekarang memiliki kesamaan dalam aspek pembahasan yakni pengalihan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Keduanya memiliki perbedaan dari aspek fokus yaitu penelitian terdahulu mengkaji permasalahan pengalihan hak anak belum *mumayyiz* berdasarkan perspektif hukum Islam dengan pendekatan kualitatif. Sementara penelitian ini akan membahas pertimbangan Hakim berdasarkan pendekatan konseptual.

¹³ Hapizah Alawiyah, "Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn)", (Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2020).

2. Hasil Penelitian Tatia Septia Fadila (2023)

Penelitian Tatia Septia Fadila (2023) dari Fakultas Hukum, Universitas Mataram yang berjudul “*Analisis Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Dari Ibu Ke Ayah (Studi Putusan Nomor 685/PDT.G/2022/PA.LT)*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan. Adapun norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, norma-norma beserta azas-azas hukum, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan pengalihan hak asuh anak dari Ibu ke Ayah, dalam Pasal 109 KHI, Pasal 41 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hakim memutuskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayahnya atas pertimbangan Hakim, Ibu tidak cakap dan bertanggung jawab atas hak asuh diberikan, yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu tumbuh kembang anak secara jasmani maupun rohani dimana manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya. Anak harus mendapatkan perhatian dan orang tua harus menjamin

dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.¹⁴

Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam pembahasan yakni pengalihan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dari segi perspektif yang digunakan yaitu peneliti terdahulu memfokuskan kajian peralihan hak asuh anak menggunakan perspektif hukum Islam dan perlindungan anak, sementara peneliti akan mengkaji pertimbangan hakim berdasarkan konsep *hadhanah* hukum positif dan hukum Islam serta teori *masalahah*.

3. Hasil Penelitian Syahrul Al-Qodri (2023)

Penelitian Syahrul Al-Qodri (2023) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang berjudul "*Penetapan Hak Asuh Anak Belum mumayyiz Kepada Ayah Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Klaten (Studi Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt)*". Penelitian pustaka yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perUndang-Undangan, berkas putusan pengadilan yang terkait dengan kasus perdata ini dan melakukan wawancara guna memperoleh data dan informasi yang lengkap. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, melakukan

¹⁴ Tatia Septia Fadila, "Analisis Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Dari Ibu Ke Ayah (Studi Putusan Nomor 685/PDT.G/2022/PA.LT)", (Skripsi: Universitas Mataram, 2023).

telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum terhadap hak asuh anak dapat dilihat dari hukum positif dan hukum Islam. Dengan melihat dasar Pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian dengan Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt ini dengan melihat dari fakta-fakta dalam persidangan maka menjadi suatu kewajaran dan kepatutan jika majelis hakim menetapkan hak asuh atau *hadhanah* anak pertama dan kedua jatuh kepada tergugat atau ayahnya dan anak ketiga jatuh kepada penggugat atau ibunya, selain itu hal ini semata-mata juga untuk mengutamakan kepentingan anak.¹⁵

Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam pembahasan yakni pengalihan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dari segi perspektif yang digunakan yaitu peneliti terdahulu memfokuskan kajian peralihan hak asuh anak menggunakan perspektif hukum positif dengan metode analisis pada penelitian kualitatif, sementara peneliti akan mengkaji pertimbangan hakim berdasarkan konsep *hadhanah* hukum positif dan hukum Islam serta teori *maslahah* berdasarkan metode analisis *library research*.

¹⁵ Syahrul Al-Qodri, "Penetapan Hak Asuh Anak Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Klaten (Studi Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023).

4. Hasil Penelitian Muhammad Hafis (2020)

Penelitian Muhammad Hafis (2020) dari Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru yang berjudul “*Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Bapak Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr)*”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan di perpustakaan (*library reseach*). Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan mengkaji Putusan hakim No. 1835/Pdt. G/2018/PA.Pbr. dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumendokumen, peraturan-peraturan, dan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan (*hadanah*) anak yang belum *mumayyiz* harus diperhatikan kemaslahatannya baik dari segi materil maupun immateril dan segi dunia maupun akhirat. Dalam hal ini apabila di tinjau berdasarkan Maqasid Syari’ah, maka hak asuh anak yang pada dasarnya hak ibu dapat di alihkan ke bapak, Mengenai hak asuh anak, pengalihan hak asuh anak dari ibu ke bapak sangatlah relevan dalam rangka *hifzu Din, hifzu al-nafs, hifzu al-‘aqal, hifzu al-nasb, dan hifzu al-mal.*¹⁶

Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam pembahasan yakni pengalihan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Perbedaan dari kedua penelitian ini

¹⁶ Muhammad Hafis, “*Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Bapak Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2020).

adalah dari segi perspektif yang digunakan yaitu peneliti terdahulu memfokuskan kajian peralihan hak asuh anak menggunakan perspektif hukum *maqasid syariah*, sementara peneliti akan mengkaji pertimbangan hakim berdasarkan konsep *hadhanah* hukum positif dan hukum Islam serta teori *maslahah*.


5. Hasil Penelitian Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa (2019)

Penelitian Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa (2019) dari Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang-Indonesia yang berjudul “*Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan metode penelitian lapangan, dengan mengkaji dan menelaah dokumen putusan Pengadilan Agama Jombang. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data serta informasi, peneliti cenderung menggunakan metode dokumentasi yaitu menggunakan dokumen salinan putusan Pengadilan Agama Jombang.

Berdasarkan hasil penelitian, hakim memutuskan anak dalam asuhan bapaknya dengan pertimbangan karena ibu telah meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga ia tidak melakukan kewajibannya dalam mengasuh dan mendidik anak serta selama ini anak tinggal dan diasuh oleh bapaknya dan kehidupannya serta pendidikannya terjamin. Sesungguhnya pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak.¹⁷

¹⁷ Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa, “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 4, Nomor 2, (Oktober 2019).

Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam pembahasan yakni pengalihan hak asuh anak belum *mumayyiz* kepada ayah. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dari segi perspektif yang digunakan yaitu peneliti terdahulu memfokuskan kajian peralihan hak asuh anak menggunakan perspektif hukum Islam dengan metodologi kualitatif, sementara peneliti akan mengkaji pertimbangan hakim berdasarkan konsep *hadhanah* hukum positif dan hukum Islam serta teori *maslahah* berdasarkan metode pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hapizah Awaliyah (2020)	“Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn)”	1) Menggunakan Metode yuridis normatif 2) Membahas mengenai pengalihan hak asuh anak yang belum mumayiz kepada ayah	1) Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual. 2) Penelitian penulis berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam memandang kemaslahatan hak hadhanah. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada analisis hukum islam.
2	Septia Fadila (2023)	“Analisis Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Dari Ibu Ke Ayah (Studi Putusan Nomor 685/PDT.G/2022/PA.LT)”.	1) Menggunakan jenis penelitian normatif 2) Membahas mengenai pengalihan hak asuh anak yang belum mumayiz kepada ayah	1) Penelitian penulis berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam memandang kemaslahatan hak hadhanah. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada analisis hukum islam dan perlindungan anak.
3	Syahrul Al-Qodri (2023)	“Penetapan Hak Asuh Anak Belum <i>mumayyiz</i> Kepada Ayah Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Klaten (Studi Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.KI)”.	1) Menggunakan jenis penelitian normatif 2) Membahas mengenai hak asuh anak yang belum mumayiz yang jatuh kepada ayah	1) Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data menggunakan teknik library research sedangkan dalam penelitian Syahrul menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. 2) Penelitian penulis berfokus pada analisis

				<p>pertimbangan hakim dalam memandang kemaslahatan hak hadhanah. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada analisis hukum positif.</p>
4	Muhammad Hafis (2020)	<p>“Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Bapak Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr)”.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menggunakan jenis penelitian normatif 2) Pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik kepustakaan (Library Research) 3) Membahas mengenai pengalihan hak asuh anak yang belum mumayiz kepada ayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian penulis berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam memandang kemaslahatan hak hadhanah. Sedangkan dalam penelitian Hafis berfokus pada perspektif Maqasid Syari’ah.
5	Agus Mahfudin, Fitrotunnisa (2019)	<p>“Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membahas mengenai hak asuh anak yang belum mumayiz yang jatuh ketangan ayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Metode dalam penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. 2) Penelitian penulis berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam memandang kemaslahatan hak hadhanah. Sedangkan dalam penelitian Hafis berfokus pada analisis hukum islam.

B. Kajian Teori

1. Ruang Lingkup Teori *Maslahah*

a. Pengertian Teori *Maslahah*

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama,¹⁸ dengan pengertian majaz, masalahah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalahah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalahah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.

- a) Menurut Abu Nur Zuhair, masalahah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'.
- b) Menurut Abu Zahrah, *masalahah* adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.
- c) Menurut Asy-Syatibi, masalahah adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti *nash* secara khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.

¹⁸ Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), 57.

- d) Menurut Imam Malik, masalah adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya manfaat itu.

b. Macam-Macam Masalah

a) Dari segi kekuatannya

- *Maslahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.
- *Maslahah hajjiyah* adalah masalah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*.
- *Maslahah tahsiniyat* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *hajjiyat*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

b) Dari segi eksistensinya

- *Maslahah mu'tabarah* adalah masalah yang diperhitungkan oleh syar'i dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- *Maslahah mulghah* adalah masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang

menolaknya atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan *masalah* yang lebih¹⁹ utama.

- Masalah mursalah adalah masalah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya atau masalah yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara'.

c. **Kehujjahan masalah**

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori masalah para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:

- Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiriyyah berpendapat bahwa masalah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk *istinbathil hukm al-syar'iy*.

- Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada masalah. Karena itu, masalah merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh

¹⁹ Syarifuddin Amir, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 26.

syara' atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.

- Al-Ghazali berpendapat masalah menjadi hujjah apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung nash. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.
- Pemikir Muslim NU, Syechul Hadi Permono berpendapat, *masalah* yang bisa digunakan hujjah adalah *masalah mu'tabarah* (yang diakui syara'). Untuk bisa dikatakan masalah *mu'tabarah* harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas di dunia saja, tetapi mencakup akhirat. Kedua, masalah tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, *masalah* agama menjadi dasar *masalah* yang lain, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara masalah agama, masalah yang lain harus dikorbankan, manakala antara masalah-masalah itu berlawanan.

- Fathimah Sayyid Ali Sabbak menulis dalam kitabnya *al-syari'atu wa al-Tasyri'*, bahwa kehujjahan masalah mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan tujuan agama, tidak menentang dasar-dasar agama. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus²⁰ bersifat umum, artinya *masalah* di situ menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang, bukan individu.

3. Tinjauan Umum tentang Perceraian

a) Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Islam bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan dianggap sebagai langkah terakhir dalam suatu pernikahan, ketika tidak ada lagi solusi untuk mempertahankan rumah tangga. Secara hukum, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa sebuah perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Undang-undang ini dengan jelas menunjukkan bahwa perceraian sebagai alasan berakhirnya perkawinan berbeda dengan alasan-alasan lainnya.²¹

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut *al-khulû*, yang berasal dari kata "*khu'u ats-tsawbi*," yang berarti melepas pakaian. Istilah ini kemudian digunakan untuk menggambarkan

²⁰ Syafi'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 25.

²¹ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Adalah* Vol. X, No. 4, (2012): 416

seorang wanita yang meminta suaminya untuk membebaskannya dari ikatan pernikahan. Dalam pengertian syariat, para ulama memberikan berbagai definisi, namun secara umum *al-khulû* diartikan sebagai perpisahan (perceraian) antara suami istri yang dilakukan dengan kerelaan keduanya, disertai pembayaran yang diberikan istri kepada suami. Syaikh al-Bassam berpendapat bahwa *al-khulû* adalah perceraian suami istri dengan pembayaran yang diterima suami dari istri, atau dengan cara lain yang menggunakan lafaz khusus. Sementara itu, al-Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa *al-khulû* adalah perceraian yang dilakukan oleh suami dengan pembayaran ganti yang diberikan oleh istri kepada suami. Hal ini dianggap dilarang, kecuali jika salah satu pihak atau keduanya khawatir tidak dapat melaksanakan perintah Allah.²²

Dalam Islam, perceraian juga dikenal dengan istilah talak,

yang merupakan hak suami, sementara *khulû'* adalah hak istri. Secara makna, talak berhubungan dengan kata *al-irsâl* atau *tarku*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan, yaitu memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Secara etimologis, talak diartikan sebagai "melepaskan tali". Dalam fikih Islam, talak atau perceraian berarti "bercerai," yang berlawanan

²² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 6.

dengan berkumpul. Istilah ini kemudian digunakan oleh para ahli fikih untuk merujuk pada perceraian antara suami dan istri.

Perceraian dapat dipahami sebagai berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi, sehingga hubungan mereka tidak lagi sah seperti layaknya suami-istri. Talak bukanlah larangan, melainkan merupakan langkah terakhir dalam sebuah rumah tangga, ketika tidak ada lagi solusi yang dapat ditemukan. Secara hukum, perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatur secara khusus mengenai perceraian. Hal ini tercermin dalam Pasal 66 dan Pasal 73 UUPA, yang mengidentifikasi dua bentuk

perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak terjadi ketika suami mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan, dan istri menyetujuinya. Sedangkan cerai gugat terjadi ketika istri mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, dan suami menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang

diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama.²³

b) Alasan-Alasan yang Terjadi Dasar Cerai Talak

Cara mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana tercantum dalam pasal di atas juga berlaku bagi istri yang mengajukan gugatan perceraian. Surat permohonan yang diajukan harus mencakup nama dan alamat pemohon atau penggugat, serta alasan-alasan yang mendasari permohonan cerai talak atau cerai gugat. Menurut Undang-Undang Perkawinan, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, disebutkan bahwa ada sejumlah alasan yang bisa dijadikan dasar terjadinya perceraian, yaitu:²⁴

- 1) Salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, atau karena alasan yang berada di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung;

²³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 80.

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 2.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya;
- 5) Salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang menghalangi kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami/istri;
- 6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri, dengan tidak ada harapan untuk hidup harmonis lagi dalam rumah tangga.

c) Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum dari perceraian secara umum adalah sebagai berikut:²⁵

1) Harta Benda dalam Perkawinan

Berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa:

✓ Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

✓ Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh masing-masing seperti hadiah atau warisan, tetap menjadi milik individu tersebut selama tidak ada kesepakatan lain.

Selanjutnya, Pasal 37 menyatakan bahwa jika perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta

²⁵ Muh Fauzi Ashary, "Pengalihan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian", (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2023), 57

bersama diatur berdasarkan hukum yang berlaku, seperti hukum adat, hukum agama, atau hukum lainnya. Namun, dalam praktiknya, jika terjadi pembagian harta bersama akibat perceraian, masing-masing pihak biasanya mendapatkan separuh dari harta bersama. Meskipun demikian, hal ini tidak wajib dilakukan dan bisa disesuaikan dengan kesepakatan antara suami dan istri untuk membagi harta sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum.

2) Kedudukan Anak

Menurut ketentuan yang ada, pemeliharaan anak diatur berdasarkan status keturunan yang sah sebagai anak kandung. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah." Sementara itu,

anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat 1. Secara umum, orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anak mereka, baik dalam keadaan rukun maupun bercerai. Para ulama menganggap bahwa pemeliharaan anak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagaimana kewajiban untuk memelihara anak selama dalam ikatan perkawinan.

4. Tinjauan Umum tentang Hak Asuh Anak

a) Pengertian Hak Asuh Anak

Menurut sayyid Sabiq suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaganya diri sendiri dan belum tahu²⁶ mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan.

b) Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Jika hadhanah itu dilakukan akan merusak anak sehingga wajib dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya. Adapun dasar hukum pemeliharaan anak atau hadhanah sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah QS. At Tahrim Ayat

6:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

²⁶ Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), 80.

c) Pihak-Pihak Yang Berhak Dalam Mengasuh Anak

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 41 UU perkawinan sebagai berikut :

- 1) Baik bapak atau Ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pihak peradilan yang akan memberkan keputusan.²⁷
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut ibu memikul biaya tersebut.

Selain itu, dalam Undang-undang Republik Indonesia pasal 49 No.1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menyebutkan bahwa:

- 1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya serta ia berkelakuan buruk sekali.

²⁷ Amir, *Ushul al-Fiqh*, 43.

2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk member biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Menurut hukum Islam dalam menentukan urutan para pihak pertama yang berhak mengasuh dan memelihara anak ketika terjadi perceraian menurut imam syafi'i adalah : Ibu, adalah pihak yang paling pertama yang mempunyai hak untuk memelihara seorang anak apabila terjadi perceraian. Nenek dari pihak ibu, Nenek dari pihak ayah, Saudara perempuan, Bibi dari pihak ibu, Anak perempuan dari dari saudara laki-laki, serta Bibi dari pihak ayah dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi sianak yang mendapat warisan ashabah sesuai dengan urutan pembagian harta warisan.

5. Tinjauan Umum Tentang *Mumayyiz*

Mumayyiz adalah anak yang sudah mampu makan, minum, dan buang air secara mandiri. Beberapa pendapat menyatakan bahwa batas umur *mumayyiz* adalah hingga tujuh tahun. Dalam konteks hukum Islam, anak dianggap *mumayyiz* jika sudah mencapai usia tertentu, biasanya sekitar tujuh tahun. Jika anak belum mencapai usia tersebut, maka dia belum dianggap *mumayyiz*. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai batas usia *mumayyiz*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada patokan yang

jelas untuk menentukan usia tamyiz anak.²⁸ Menurut Ad-Dimyathi, usia tamyiz diperkirakan antara tujuh hingga delapan tahun, karena pada usia tersebut anak sudah bisa membedakan kanan dan kiri. Oleh karena itu, dalam pandangan Syafi'iyah, usia bukanlah satu-satunya tolok ukur *mumayyiz*, melainkan kemampuan anak dalam membedakan mana yang baik dan buruk. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mazhab Hanafiyah. Sementara itu, mazhab Hanabilah berpendapat bahwa tamyiz ditentukan pada usia tujuh tahun dengan akal yang sudah berkembang. Ibnu Qasim juga menyatakan bahwa *tamyiz* bisa ditentukan jika anak sudah dapat makan, minum, dan bersuci secara mandiri, serta dapat membedakan kanan dan kiri.

Kompilasi Hukum Islam tidak memberi definisi yang jelas mengenai *mumayyiz* seorang anak karena dalam pasal 105 KHI dijelaskan bahwa anak yang *mumayyiz* adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun. *mumayyiz* dari segi bahasa, maka dapat diketahui bahwa *mumayyiz* berasal dari kata "*mayyaza*" yang artinya menyisahkan. Sedangkan secara istilah *mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah mendapat membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk yakni ketika ia berusia tujuh tahun. Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mereka yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah, dan masih berada

²⁸ Nadya Auliana, "Faktor-Faktor Penyebab Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Malang)", (Skripsi: Universitas Brawijaya, 2013), 4.

di bawah kewenangan orang tua selama hak asuh mereka belum dicabut. Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) ini menunjukkan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dianggap belum memiliki kecakapan hukum dan oleh karena itu belum dapat dikenakan tanggung jawab hukum. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.²⁹

Menurut hukum adat ukuran dalam menentukan kedewasaan seseorang adalah bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah berdasarkan pada kemampuan seorang anak dalam melakukan pekerjaannya sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaan sendiri

a. Batas-Batas *MUMAYYIZ*³⁰

Secara umum, masalah hadhanah di dalam KHI mempunyai dua

keadaan yaitu:

- 1) Masa Perkawinan: Ukuran dewasa dalam perspektif KHI dapat dilihat di dalam BAB XIV pasal 98, dapat dipahami bahwa masa hadhanah seorang anak adalah 21 tahun bagi anak yang sehat akalnya, sedangkan anak yang memiliki kecacatan fisik, masa pengasuhannya adalah selamanya. Namun dalam hal ini terdapat satu pemahaman

²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria*, cet. ke-31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 551

³⁰ Children's Well-Being: Indicators and Research. (n.d.). Springer. Retrieved November 5, 2022, from <https://www.springer.com/series/8162>

yang berbeda dalam menentukan masa hadhanah menurut KHI, karena di dalam pasal 105 telah dijelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* atau berusia 12 tahun diberikan haknya untuk memilih sendiri dalam pengasuhannya. Batasan usia *mumayyiz* tersebut jika kita pahami mengandung arti bahwa masa hadhanah adalah 12 tahun bukan 21 tahun. Dengan demikian sangat jelas sekali perbedaan yang terkandung di dalamnya.

- 2) Pasca Perceraian: Pasal hadhanah yang menguraikan tentang hak hadhanah pasca perceraian terkandung dalam pasal 105, yang berbunyi sebagai berikut: Dalam hal terjadinya perceraian:
 - a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pemeliharaan anak akibat perceraian tersebut juga diatur dalam KHI pasal 156 yang berbunyi akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: Wanita-wanita garis lurus ke atas dari

ibu; Ayah; Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayah; Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu; Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.³¹

- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya

³¹ Children's Well-Being: Indicators and Research. (n.d.). Springer. Retrieved November 5, 2022, from <https://www.springer.com/series/8162>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan pada penelitian ini menggunakan Konseptual (conceptual approach). yang dilakukan dengan cara memahami dan mengulas prinsip, asas-asas, doktrin, teori dan filosofi hukum dari judul peneliti.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi: pengumpulan beberapa catatan, dokumen, arsip putusan Pengadilan Agama Karawang, serta buku yang berhubungan dengan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung dengan berkas perkara Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw.
2. Kepustakaan: Dari berbagai penelitian sehingga sebenarnya sudah tersedia data mengenai aspek-aspek yang diperlukan dan dapat digunakan dalam riset yang berbeda Kepustakaan terdapat pada BAB II yaitu penelitian terdahulu.

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data Primer: Bahan hukum primer terdapat dalam peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam membuat suatu perundang-undangan serta putusan hakim dan bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Putusan No.1328/Pdt.G/2021/PA.Krw.
2. Sumber Data Sekunder: sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui

orang lain berupa buku-buku pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

D. Analisis data

Analisis Data yang penulis lakukan dalam penelitian ialah suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambar yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori berupa data-data dan buku yang berkaitan dengan judul peneliti.

E. Keabsahan Data

Kredibilitas informasi dalam sebuah penelitian bisa menjadi sangat penting, di dalam contoh ini penulis menggunakan strategi triangulasi. Metode triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan fakta yang memanfaatkan sesuatu lain, di luar catatan untuk tujuan pemeriksaan dalam pandangan ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu dilakukan pengujian kredibilitas dengan cara memeriksa statistik yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.³²

F. Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian ini terdapat V (lima) Bab pembahasan disetiap babnya memiliki Sub Bab yang saling berkaitan.

Bab I : latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan Definisi Istilah.

Bab II berisi: Teori Penelitian, dan Kerangka Teori dan Penelitian Terdahulu.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 88.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti dan pendekatan peneliti yang kemudian ada sumber dan jenis data, Analisis Data dan Keabsahan Data.

Bab IV: objek penelitian, penyajian bahan hukum serta pembahasan temuan.

Bab V :berisikan tentang penutup dalam bab akhir ini terdiri : kesimpulan serta saran-saran dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Konsep Penentuan Pemberian Hadhanah dalam Hukum di Indonesia

Sebuah rumah tangga yang ideal atau sakinah tidak dapat terwujud tanpa kehadiran seorang anak. Anak adalah harta berharga yang turut berperan dalam menentukan kebahagiaan atau kesedihan dalam sebuah keluarga. Akan tetapi, saat perceraian terjadi, umumnya salah satu dari suami atau istri telah memikirkan dan mempertimbangkan dampak dari perpisahan tersebut. Namun, hal ini berbeda bagi anak-anak. Mereka secara tiba-tiba harus menerima keputusan yang telah diambil oleh orang tua mereka, tanpa pernah membayangkan sebelumnya bahwa hidup mereka akan berubah. Sejatinya kedudukan anak memiliki peran penting dalam sebuah keluarga, maka dari itu Islam memberikan aturan dalam cara pemeliharaan anak yang disebut hadhanah.

Para ulama memutuskan bahwa hadhanah adalah kewajiban sebagaimana wajib merawat selama berada dalam ikatan perkawinan, dalam hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk merawat anak dan istri dalam firmannya pada surat Al- Baqarah (2) ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun

penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam hukum Islam telah diatur permasalahan hak asuh anak atau *ḥaḍānah* untuk anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari perceraian, khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak, mendapat perhatian besar dalam Islam. Pengasuhan anak sangatlah penting karena anak adalah anugerah yang bisa menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan bagi orang tua. Oleh karena itu, dalam proses pengasuhan, harus dipastikan bahwa segala hal yang dilakukan mengarah pada kemaslahatan anak, mendidik anak agar tumbuh menjadi individu yang baik di masa depan.

Hadhanah adalah suatu wujud kasih sayang Allah kepada hambanya dengan menjalankan perintahnya mengasuh anak-anak yang terlahir dalam Rahim ibu. Pengasuhan anak merupakan bentuk kemuliaan terhadap karuniaNya yang merupakan titipan kepada kedua orang tua yang dimana peran kedua orang tuanya tersebut sangat penting dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Kasih sayang itu akan berdampak baik kepada anak-anak mereka yang selalu berbuat baik, mengasihi dan menyayangi kepada orang tua dan orang-orang sekitar. Secara etimologis hadhanah

berasal dari kata *hadhana-yahduhunu-hadhnan* yang mempunyai arti mengasuh anak atau memeluk anak.³³

Hadhanah (pengasuhan anak) adalah kewajiban, karena anak yang masih memerlukan perawatan dapat terancam bahaya jika tidak diasuh dengan baik, sehingga penting untuk menjaga anak agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Selain itu, anak harus mendapatkan nafkah dan dilindungi dari segala hal yang dapat merusaknya. Hadhanah berhubungan dengan tiga hak utama, yaitu: hak ibu yang mengasuh, hak anak yang diasuh, dan hak ayah atau orang yang menggantikan posisinya. Jika ketiga hak ini dapat disatukan, itu adalah solusi terbaik yang harus dicapai. Namun, jika ada konflik antara hak-hak tersebut, maka hak anak harus diutamakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini:

- 1) Ibu harus mengasuh anak jika memang tidak ada orang lain yang lebih pantas untuk melakukannya.
- 2) Ibu tidak wajib mengasuh anak jika kondisi tidak mengharuskan demikian, karena pengasuhan adalah haknya dan anak tidak akan dirugikan jika ada mahram lain yang bisa menggantikan peran tersebut.
- 3) Seorang ayah tidak berhak mengambil anak dari pihak yang lebih berhak mengasuhnya (ibu) dan memberikannya kepada wanita lain kecuali ada alasan syar'i yang membenarkan hal tersebut.
- 4) Jika ada wanita lain yang bersedia menyusui anak, ia harus tinggal bersama ibu anak tersebut agar tidak kehilangan hak pengasuhan.

³³ M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1990), 56.

Selain itu, hak yang paling penting yang harus diberikan oleh kedua orang tua adalah kasih sayang. Kasih sayang merupakan hak utama dan dasar penting untuk mendidik serta memberikan pengalaman hidup kepada anak. Bagaimana mungkin hak-hak lainnya dapat diberikan jika kasih sayang yang penuh tidak diberikan terlebih dahulu. Meskipun kedua orang tua telah bercerai, mereka tetap memiliki kewajiban untuk memelihara anak hingga anak tersebut dewasa. Namun, proses pemeliharaan anak tidak lagi dilakukan bersama karena ibu dan ayah telah terpisah.

Pemeliharaan anak itu juga berlaku antara dua unsur yang menjadikan rukun dalam hukumnya yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Mereka harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas merawatnya itu, dalam ikatan perkawinan ibu dan ayahnya dengan bersama-sama berkewajiban untuk merawat anak dari ikatan perkawinan mereka. Selain itu, dalam konteks hukum di Indonesia, pemberian hak asuh anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur mengenai perceraian dan pengaturan hak asuh anak. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur hak asuh anak setelah perceraian. Bagi umat Islam, pemberian hak asuh anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara khusus mengatur tentang hadhanah atau hak asuh anak. Dalam KHI, dijelaskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia tertentu, kecuali jika ada

alasan yang kuat yang membenarkan pemberian hak asuh kepada ayah atau pihak lain.³⁴

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 41 menjelaskan mengenai perceraian, yang menyatakan bahwa kedua orang tua berhak dan berkewajiban untuk memelihara dan membesarkan anak yang dilahirkan. Semua biaya yang terkait dengan anak menjadi tanggung jawab penuh ayahnya. Perlindungan terhadap hak-hak anak pada dasarnya mencakup pengaturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini merupakan bagian dari usaha untuk memastikan perlindungan hak-hak anak.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Anak juga harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam undang-undang ini harus diutamakan, meskipun orang tua anak mengalami perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, anak tetap harus dilindungi, dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau salah satu orang tua.

³⁴ S. Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Beirut : Daral- Fikr, 1993), 89.

Secara normatif, penyelesaian sengketa mengenai pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibu. Oleh karena itu, pada dasarnya ibu lebih dominan dalam memelihara anak yang berusia di bawah 12 tahun. Selain itu, hal yang berkaitan dengan anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengungkapkan pendapat, didengar, serta memperoleh informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi perkembangan anak tersebut dengan mempertimbangkan nilai kesusilaan dan kepatutan.

Dalam proses putusan Pengadilan Agama Karawang, terdapat beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan siapa yang akan diberikan hak asuh anak. Pertama, usia anak menjadi faktor utama, di mana secara umum anak yang masih kecil atau balita lebih baik diasuh oleh ibu, kecuali jika kondisi ibu tidak memadai. Kedua, kesejahteraan anak akan dipertimbangkan, dengan pengadilan menilai siapa yang lebih mampu memberikan perhatian, pendidikan, dan kesejahteraan yang layak bagi anak. Ketiga, kondisi psikologis anak juga menjadi perhatian, yakni siapa yang lebih mampu menjaga kestabilan emosional dan psikologis anak. Selanjutnya, peran orang tua dalam pengasuhan juga menjadi bahan pertimbangan, di mana pengadilan akan melihat sejauh mana masing-masing orang tua berperan aktif dalam mendidik dan merawat anak. Terakhir, jika anak sudah

cukup usia dan dapat menyampaikan pendapatnya, maka preferensi anak akan dipertimbangkan meskipun bukan faktor utama dalam keputusan tersebut.

Konsep Penentuan Pemberian Hadhanah menurut hukum berdasarkan Putusan Perkara No. 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw, pengadilan menilai secara teliti semua faktor yang berkaitan dengan kondisi keluarga dan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak asuh, pengadilan akan memutuskan berdasarkan siapa yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan terbaik untuk anak. Pengadilan dapat memberikan keputusan berdasarkan bukti dan saksi yang ada, serta memperhatikan pertimbangan hukum yang relevan, baik yang berhubungan dengan peraturan perkawinan maupun hukum Islam. Namun, terkait dengan pembaruan hak asuh anak di Indonesia dalam konteks pengadilan, putusan hakim harus diperhatikan terlebih dahulu, yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Putusan hakim di pengadilan agama di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang signifikan. Misalnya, dalam beberapa kasus, hak asuh anak diberikan kepada ibu, sementara di kasus lain, hak asuh jatuh kepada ayah. Pertimbangan yang diambil bisa berdasarkan fakta bahwa ibu adalah seorang wanita yang sibuk bekerja dan tidak dapat merawat anak, atau bisa juga karena adanya lebih dari satu anak yang perlu dibagi, dengan mempertimbangkan siapa yang lebih sesuai untuk tinggal bersama ayah atau ibu.

Dengan demikian, dalam putusan perkara No. 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw, berdasarkan pertimbangan tersebut, konsep

penentuan hadhanah tidak lagi mengacu pada argumen atau bukti-bukti Penggugat yang ada. Pengadilan Agama Karawang berpendapat bahwa, berdasarkan alasan *socio cultural* serta ketentuan yang berlaku, dalam perkara ini, Pengadilan telah menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam perkara hak asuh anak yang masih di bawah umur, menurut hukum positif, Majelis Hakim bertugas untuk menentukan pihak yang lebih berhak mengasuh anak, dengan pertimbangan utama demi kepentingan terbaik anak. Hal ini juga mempertimbangkan argumen gugatan dan bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung argumen tersebut. Oleh karena itu, dalam kasus yang melibatkan penggugat dan tergugat, di mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang menolak gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh ibu kandungnya, keputusan tersebut telah sesuai.

Meskipun Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibu, namun ibu tidak selalu diberikan hak tersebut karena berbagai alasan. Misalnya, jika ibu adalah seorang wanita yang bekerja dan tidak memiliki waktu untuk merawat anak, seorang penjudi, pemabuk, atau memiliki kebiasaan kekerasan, seperti sering memukul, mengabaikan anak, atau tidak dapat menjamin keselamatan fisik dan mental anak. Selain itu, jika ibu menunjukkan perilaku buruk dalam mendidik anak, seperti sering

mencaci, menghina, atau bahkan melakukan kekerasan fisik, atau memberikan contoh yang buruk, misalnya gaya hidup boros, tidak bermoral, atau tinggal di lingkungan yang tidak baik seperti tempat prostitusi atau narkoba, maka hak asuh anak bisa jatuh kepada ayah.

Dengan adanya ketentuan mengenai hak asuh bersama, ini diharapkan dapat menjamin kepentingan anak dalam memperoleh hak-haknya secara penuh. Namun, konsep hak asuh bersama ini belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Bahkan di pengadilan agama, hanya ada beberapa putusan yang mengatur tentang hak asuh bersama.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memandang Ayah Lebih Berhak Terhadap Hak Hadhanah Pada Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw

1. Duduk Perkara No. 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw

Perkara dengan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw., yang terdaftar di Kepaniteraan PA Karawang pada tanggal 09 April 2021 merupakan perkara sengketa *hadhanah* antara penggugat yang memiliki identitas yaitu Novi Lestari berumur 26 tahun, berkediaman di Serang, memiliki pekerjaan mengurus rumah tangga dan beragama Islam. Melawan tergugat dengan identitas yaitu Dani Achmad Haryadi berumur 29 tahun, berkediaman di Karawang, memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta dan beragama Islam. Keduanya dalam perkara ini kemudian disebut

sebagai para pihak dan telah menyerahkan kuasanya kepada advokatnya masing-masing.³⁵

Berdasarkan surat gugatan yang dibuat oleh kuasanya pada tanggal 31 Maret 2021, penggugat mengajukan gugatan atas perkara hak asuh anak dengan alasan-alasan pokok, yang akan peneliti uraikan secara sederhana sebagai berikut:³⁶

- a. Keduanya sebelumnya adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada tanggal 11 Februari 2006.
- b. Keduanya kemudian memutuskan untuk bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Serang nomor 2879/Pdt.G/2020/PA.Srg., dengan akta cerai nomor 0259/AC/2021/PA.Srg., tertanggal 25 Januari 2021 yang telah memiliki status hukum berkekuatan tetap (*in kracht*).
- c. Berdasarkan perkawinan yang telah dijalankan, keduanya dikarunia tiga orang anak dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Satura Firdaus Arul Metalizero, laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 20 Agustus 2006, (2) Zelda Ahmad Putra, laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 20 Maret 2008, dan (3) Sena Mandala Alattalah, laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 23 Juli 2015.
- d. Dari ketiga anak tersebut, terdapat satu anak yang masih di bawah umur atau belum *mumayyiz*.

³⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw., Pengadilan Agama Karawang, 1.

³⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw., Pengadilan Agama Karawang, 2-4.

- e. Penggugat mendalilkan bahwa sejak 2019 atau sebelum perceraian terjadi, tergugat tidak pernah memberikan izin kepada penggugat untuk menemui ketiga anaknya. Hal ini dikarenakan perlakuan tergugat yang menghalang-halangi penggugat dengan ancaman dan kata-kata kasar, sehingga penggugat merasa ketakutan dan trauma untuk menemui ketiga anaknya;
- f. Pada tahun 2020, penggugat pernah melakukan musyawarah antara kedua keluarga besar untuk izin merawat ketiga anak tersebut. Akan tetapi, tidak diizinkan.
- g. Sejak 2019, penggugat senantiasa mengirimkan uang untuk biaya kehidupan tiga anaknya. Hal ini dilakukan karena tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan telah memiliki wanita idaman lain.
- h. Penggugat berpendapat bahwa tergugat bukanlah ayah yang baik karena telah menghalang-halangi anaknya bertemu penggugat. Selain itu, tergugat juga memiliki watak kasar dan pernah memperlihatkan kekerasan di depan anak-anak.
- i. Ketiga anak tersebut selama ini tinggal bersama tergugat satu atap dengan orang tua dan adik tergugat. Penggugat khawatir bahwa ketiga anak tersebut tidak diperhatikan dikarenakan tergugat selalu asik dengan hobinya sendiri, sehingga ketiga anak tersebut senantiasa

dititipkan kepada orang tuanya yang sudah renta dan adiknya, yang juga memiliki anak kecil.³⁷

- j. Penggugat juga khawatir bahwasanya, keadaan ini akan berlanjut dan tergugat akan senantiasa menghalang-halangi penggugat bertemu ketiga anak tersebut dan menyebabkan ketiga anak tersebut memiliki gangguan terhadap tumbuh kembangnya.
- k. Berdasarkan pasal 105 KHI, anak yang bernama Sena Mandala Atallah belumlah dewasa atau belum *mumayyiz*, sehingga hak pengasuhan adalah sepenuhnya milik penggugat selaku ibu kandungnya. Hal demikian ditujukan juga demi kebaikan tumbuh dan kembang anak, karena secara *fitriah*, anak memiliki kedekatan psikologis terhadap ibunya, sehingga tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan alasan-alasan pokok di atas, penggugat kemudian di dalam petitumnya meminta kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:³⁸

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama: Satura Firdaus Arul Metalizero, anak laki-laki, lahir di Karawang 20 Agustus 2006, Zelda Ahmad Putra, anak laki-laki, lahir di Karawang 20 Maret 2008, Sena Mandala Alattalah, anak laki-laki, lahir di Karawang 16 Januari 2015, berada di bawah (*hadhanah*) pengasuhan Penggugat;

³⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw., Pengadilan Agama Karawang, 2-4.

³⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw., Pengadilan Agama Karawang, 2-4.

- c. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ke-3 (tiga) anak laki-laki sebagaimana tersebut di atas poin 2 (dua) kepada Penggugat; 4. Mebebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Berdasarkan hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah hadir di Pengadilan Agama Karawang dan dilakukan upaya mediasi sebagaimana proses hukum acara perdata oleh Hakim Mediator Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. akan tetapi, mediasi tersebut tidak menemukan kesepakatan apapun atau dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan hakim mediator pada tanggal 05 Mei 2021.³⁹

Upaya mediasi yang tidak berhasil tersebut mengharuskan para pihak melanjutkan perkaranya, kemudian hakim membacakan gugatan dari penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Berdasarkan pemeriksaan terkait pokok perkara pada sengketa tersebut, peneliti akan menguraikan secara sederhana terkait proses pemeriksaan persidangan dalam sengketa *hadhanah* tersebut sebagai berikut:

- a. Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut pada tanggal 19 Mei 2021.
- b. Pokok jawaban pada eksepsi yang diajukan tergugat, tergugat mendalilkan bahwa pihak penggugat membuat kesalahan terhadap

³⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw., Pengadilan Agama Karawang, 4-5.

penulisan identitas tergugat, sehingga tergugat menjustifikasi gugatan tersebut *error in persona* dan harus dinyatakan *Niet ontvankelijk verklaard*.

c. Jawaban tergugat dalam pokok perkara mendalilkan bahwa pada intinya, tergugat menyangkal seluruh dalil yang diajukan penggugat, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas oleh penggugat. Peneliti menyimpulkan secara sederhana penolakan atas dalil tersebut adalah meliputi:

- 1) Tergugat tidak pernah menghalangi pertemuan penggugat dengan tiga anak tersebut karena faktanya penggugat sudah 4 kali berkunjung ke rumah;
- 2) Penggugat hanya pernah mengirmkan uang sekali kepada anak kedua untuk biaya sekolah;
- 3) Tergugat memiliki pekerjaan pengelolaan limbah dan studio music yang dikelola bersama saudaranya;
- 4) Tergugat menolak bahwa telah memiliki wanita idaman karena pada faktanya adalah perceraian tergugat dan penggugat disebabkan oleh penggugat memiliki pria idaman;
- 5) Penggugat melanggar kesepakatan, yang justru menjadikan penggugat bukanlah ibu yang baik karena menghalangi pembagian jadwal pengasuhan anak yang sudah disepakati;
- 6) Penggugat juga melakukan pemblokiran nomor tergugat, sehingga hal tersebut menunjukkan niat tidak baik dengan memutus

komunikasi dan dapat mengacaukan pembagian jadwal pengasuhan yang disepakati;

7) Tergugat tidak sepakat atas alasan yang diuraikan penggugat bahwa ibu dapat memahami psikologis anak dikarenakan penggugat secara terang-terangan ingin lepas tanggungjawab.

d. Para pihak juga menyertakan bukti pendukung guna memperkuat dalil-dalil dalam gugatan, jawaban dan dupliknya tersebut meliputi dengan pelampiran akta otentik, bukti *print out* chat Whatsapp, *print out* bukti transfer dan menghadirkan dua saksi, yaitu tergugat menghadirkan teman dan tetangga tergugat, sementara penggugat menghadirkan ibu dan pamannya.

2. Analisis Petimbangan Hakim Pada Putusan No. 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw

Hakim adalah profesi yang memiliki peran dalam bidang peradilan, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dengan prinsip netralitas. Sebagai bagian dari catur Wangsa penegak hukum di Indonesia, hakim memikul tugas yang mulia dan sangat menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusannya. Hakim adalah pilar utama dan tempat terakhir bagi mereka yang mencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai penegak hukum, hakim diharapkan untuk memberikan keputusan yang adil kepada para pihak yang berperkara, tanpa pandang bulu, meskipun perkara tersebut melibatkan keluarga dekat, diri sendiri, atau

pihak-pihak yang memiliki pengaruh atau kekuasaan. Hal ini menekankan bahwa semua pihak harus diperlakukan setara di mata hukum.⁴⁰

Terkadang, dalam membuat keputusan di persidangan, hakim mengeluarkan putusan yang tidak selalu mengacu pada Kompilasi Hukum Islam. Kekuasaan hakim untuk memutuskan suatu perkara tidak hanya didasarkan pada aturan normatif, tetapi juga didorong oleh rasa keadilan, kepentingan umum, dan moral yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945, Republik Indonesia menetapkan bahwa setiap perselisihan diselesaikan melalui kekuasaan kehakiman yang independen. Posisi hakim, yang secara praktis dijalankan oleh badan peradilan negara, diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pada pasal 19 yang menyatakan:

“Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.⁴¹

Tugas utama hakim adalah menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dengan menegakkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Keputusan yang diambil oleh hakim bertujuan untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memilih undang-undang yang tepat untuk diterapkan pada kasus yang dihadapinya. Namun, jika suatu kasus belum diatur dalam undang-undang atau hukumnya belum jelas, hakim harus melakukan penafsiran hukum.

⁴⁰ Wildan Suyuth Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013). 97.

⁴¹ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal

Hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengatur atau karena ketidakjelasan hukumnya. Sebaliknya, hakim diwajibkan untuk mengadili perkara tersebut demi memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat untuk memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan menciptakan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Hakim sebagai pelaksana hukum memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara dengan alasan ketiadaan atau ketidakjelasan hukum, melainkan wajib menanganinya serta memberikan putusan. Keputusan pengadilan harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.⁴²

Perceraian merupakan suatu putusannya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan adanya ketidakcocokan lagi dalam berumah tangga dan tidak ada lagi jalan selain bercerai. Dalam perceraian tersebut, tentunya ada pihak yang terdampak salah satunya anak. Dalam urusan hak asuh anak tentunya dalam pengadilan hakim memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan hak asuh anak. Dalam memberikan hak asuh anak, ada beberapa yang harus diperhatikan majelis hakim karena melalui putusan majelis hakim inilah

⁴² Siti Sofiyatul Qomariyah, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Hadhanah Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr)", (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2024), 61

yang dapat menentukan kehidupan anak selanjutnya yang diasuh oleh ayah atau ibu. Pada anak yang belum *mumayyiz* hak pengasuhan dijatuhkan kepada ibu tetapi tidak menutup kemungkinan ayah bisa saja mengambil hak asuh apabila ibu dianggap tidak bisa mengasuh atau mengurus anak dengan baik dan ibu tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu.⁴³

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan pernyataan yang disampaikan dalam persidangan oleh pejabat negara yang berwenang untuk menyelesaikan gugatan atau sengketa antara para pihak. Hakim menetapkan putusannya dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan harus dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum.⁴⁴ Dalam pertimbangan hakim terkait hak asuh anak kepada ayah biologisnya, dilihat dari perilaku dan kondisi psikologis ibu yang dianggap tidak sesuai, maka hak asuh anak diberikan kepada ayah. Hal ini dikarenakan jika perilaku ibu dapat membahayakan atau mempengaruhi perkembangan anak secara negatif, maka hak asuh anak akan dialihkan kepada ayah. Dalam keputusan hakim, aspek psikologi masing-masing pihak, baik tergugat maupun penggugat, menjadi fokus utama, sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang tepat.

⁴³ Ayescha Ajrina, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak di Kecamatan Pontianak Barat Kalimantan Barat", *Jurnal Sosiologi*, Vol. 3, No. 3, 2015; 7

⁴⁴ Achmad Hasan Basri and Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata*, (Jember: Al-Bidayah, 2023), 78

Hak pemeliharaan anak yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap berlaku meskipun orang tua anak telah bercerai. Kedua orang tua, baik ibu maupun ayah, tetap memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak. Apabila terdapat perselisihan terkait hak asuh anak, hakim Pengadilan Agama akan membuat keputusan berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang diajukan selama persidangan. Masalah hak asuh anak sangat penting untuk masa depan anak, baik secara fisik maupun mental, serta mencakup perkembangan moral, akhlak, dan pendidikan agama anak. Sebagai contoh, dalam Keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Karawang tentang Pengalihan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Nomor: 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayahnya karena ibu dianggap tidak memiliki waktu atau kesempatan yang cukup untuk merawat dan mendidik anak.

Peneliti akan menjabarkan secara ringkas dan sederhana atas pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, secara khusus akan ditulis berdasarkan pokok-pokok pertimbangan yang berkaitan dengan sengketa *hadlanah* guna dianalisis secara mendalam. Adapun pertimbangan hakim pada perkara Nomor: 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw, hakim memberikan pertimbangan hukumnya dengan membaginya menjadi dua bagian yaitu yang berkaitan dengan eksepsi dan dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi

- 1) Majelis hakim memberikan pertimbangan hukumnya dengan membaginya menjadi dua bagian yaitu yang berkaitan dengan eksepsi dan dalam pokok perkara.
- 2) Dalam eksepsi yang berkaitan dengan adanya kesalahan penulisan terkait identitas penggugat dan tergugat, hakim menimbang bahwa hal tersebut tidak berkaitan dengan kompetensi absolut dari Pengadilan, sehingga hakim tidak memutuskannya dalam putusan sela. Akan tetapi, dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan pokok perkara berdasarkan ketentuan Pasal 133 HIR dan 132 Rv.
- 3) Menimbang terkait hal tersebut, hakim berpendapat bahwa adanya kesalahan penulisan pada identitas penggugat yang ditulis penggugat sendiri tidaklah dapat dipermasalahkan oleh tergugat, karena itu merupakan kebebasan dari penggugat untuk menulis identitasnya sendiri. Hakim mendasarkan pendapat tersebut pada pendapat Yahya Harahap yang secara sederhana memberikan penjelasan bahwa terkait identitas tidak dapat diberlakukan hukum yang kaku, sehingga identitas dari penggugat dapat ditentukan secara bebas oleh penggugat. Kecuali dalam eksepsi tersebut terdapat kesalahan penulisan pada identitas tergugat, maka gugat tersebut dapat dikategorikan *obscure libel* dengan *error in persona*.

4) Menimbang terkait eksepsi tegugat dalam poin yang berkaitan dengan dalil penggugat yang tidak lengkap karena tidak adanya perincian perkawinan keduanya telah putus tidaklah dapat diterima. Dikarenakan gugat yang diajukan oleh penggugat adalah tidak termasuk gugatan kumulatif yang dibersamakan dengan gugatan perceraian, sehingga dalam gugatan yang ditujukan hanya untuk terkait perkara *hadhanah*, maka petitum dalam eksepsi untuk menolak gugatan tersebut tidak perlu dicantumkan kembali.

b. Dalam Pokok Perkara

1) Hakim menimbang dalam pokok perkara bahwa telah dilakukan mediasi dan tidak berhasil, sehingga berdasarkan ketentuan, persidangan tetap dilanjutkan.

2) Berdasarkan bukti otentik berupa Akta Perceraian dan Salinan putusan perceraian nomor 2879/Pdt.G/2020/PA.Srg., hakim menimbang bahwa keduanya memiliki hubungan hukum melalui perkawinan yang sudah pernah dilangsungkan.

3) Hakim menimbang bahwa atas perkawinan yang sebelumnya pernah dilangsungkan, keduanya secara terbukti telah memiliki tiga anak sah yaitu: Satura Firdaus Arul Metalizero, anak laki-laki, lahir di Karawang 20 Agustus 2006, Zelda Ahmad Putra, anak laki-laki, lahir di Karawang 20 Maret 2008, Sena Mandala Alattalah, anak laki-laki, lahir di Karawang 16 Januari 2015.

- 4) Menimbang atas pemeriksaan perkara yang pada intinya telah diuraikan sebelumnya, majelis hakim dalam pokok perkara mengutip dua ketentuan terkait *hadhanah* yaitu berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Berdasarkan pasal 105 ayat 1 KHI, Hakim menimbang bahwa anak bernama Sena Mandala Alattalah harus dinyatakan belum *mumayyiz* karena belum berumur 12 tahun. Sementara dua anak lainnya bernama Satura Firdaus Arul Metalizero dan Zelda Ahmad Putra harus dinyatakan sudah *mumayyiz* karena telah berumur di atas 12 tahun.
- 6) Karena dua anak para pihak telah dinyatakan *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf b KHI, keduanya telah dimintai keterangan oleh Pengadilan dan menyatakan kehendaknya untuk tetap diasuh oleh tergugat. Oleh karena itu, hakim menimbang bahwa keputusan pengasuhan ditetapkan tetap kepada tergugat.
- 7) Sementara pada anak-anak yang belum *mumayyiz*, maka pengadilan akan memutuskan pengasuhannya dengan mempertimbangkan berbagai hal sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, Anak bernama Sena Mandala Alattalah secara

hukum harus ditetapkan penguasaan hak asuhnya kepada penggugat. Akan tetapi dapat ditentukan lain atas dasar kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 *jo.* UU No. 35 tahun 2014.

b) Menimbang bahwa gugatan tersebut diajukan oleh penggugat, yang seharusnya memikul beban pembuktian. Akan tetapi pada perkara ini, beban pembuktian dimiliki oleh tergugat untuk membuktikan ketidaklayakan penggugat dalam memperoleh hak asuh anak tersebut.

c) Berdasarkan kepentingan hukum, hakim perlu memberikan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak.

d) Menimbang berdasarkan bukti dari kedua saksi penggugat yang pada intinya mengungkapkan ketiga anaknya berada pada tergugat, para pihak pernah bermusyawarah untuk pembagian

jadwal pertemuan anak akan tetapi tidak berhasil dalam memutuskan hak asuh anak dengan bukti berupa *print out*

whatsapp dari penggugat. Hakim memiliki pendapat bahwa

tindakan tergugat berupa menghalangi pertemuan penggugat

dengan anaknya disebabkan oleh sakit hati tergugat karena

telah diselingkuhi dan menolak secara berat hingga mengancam

dengan tujuan untuk menunjukkan ketidaksetujuan jika anak-

anak akan diasuh bersama pria lain, jika penggugat benar akan

menikah. Perasaan sakit hati itu juga berasal dari tindakan dari penggugat yang menggugat cerai tergugat.

e) Menimbang berdasarkan saksi dari tergugat yang menyatakan bahwa tergugat memperlakukan ketiga anaknya selama diasuh tergugat dengan baik dan secara pribadi tergugat tidak pernah mabuk-mabukan dan terlibat judi. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa meskipun secara naluri, ibu memiliki kedekatan secara psikologis dengan anak. Akan tetapi dalam perkara pemeliharaan atau hak asuh anak, tidak hanya diukur oleh rasa kasih sayang dan perhatian semata. Akan tetapi harus diperhatikan keadaan lain apakah anak merasa nyaman baik dari segi lingkungan, sekolah atau yang lain di antara pengasuhan bapaknya atau ibunya.

f) Berdasarkan fakta persidangan bahwa ketiga anak sebelumnya telah hidup bersama dalam pengasuhan tergugat dan

diperlakukan secara baik serta dipenuhi keseluruhan hak-haknya, sehingga pengadilan berkesimpulan bahwa ketiganya

telah hidup nyaman. Apabila kemudian anak bernama Sena

Mandala Alattalah dipisahkan pengasuhannya terhadap kedua saudara lainnya, maka akan terjadi perpisahan dan hal tersebut

akan menimbulkan rasa rindu yang tidak tersampaikan bagi

anak-anak di usia tersebut. Sementara jika berdasarkan

ketentuan pasal 105 KHI pengasuhan diberikan kepada

penggugat dengan keadaan penggugat yang bekerja dari pagi hingga petang dan pengasuhan diberikan kepada orang tua penggugat, dikhawatirkan anak tersebut akan berada dalam kesendirian dan akan mempengaruhi mental spiritual anak tersebut.

8) Berdasarkan pertimbangan di atas, demi kepentingan hukum Pengadilan menyarankan para pihak untuk bermusyawarah dengan melibatkan tenaga ahli dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang. Akan tetapi sudah diusahakan secara maksimal dan tidak menemukan kesepakatan apapun.

9) Berdasarkan upaya yang telah maksimal dengan tetap berpegang pada fakta dan bukti dalam persidangan, hakim berpendapat bahwa pengasuhan anak atas nama Sena Mandala Alattalah ditetapkan pengasuhannya kepada pihak tergugat dengan alasan *socio cultural* bersama dengan dua kakaknya yang lain.

10) Hakim berpendapat bahwa pengadilan telah menyimpangi aturan di dalam pasal 105 KHI. Dan berpedoman pada pasal 7 dan 26 UU No. 23 tahun 2022 *jo.* UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, hakim juga menetapkan kewajiban berdasarkan ketentuan di dalam SEMA No. 1 tahun 2017 agar tergugat dapat tetap memberikan akses kepada penggugat untuk bertemu anaknya. Apabila kewajiban ini diingkari oleh tergugat, maka pihak

penggugat dapat mengajukan gugatan dengan bukti-bukti baru berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim PA Karawang Memutuskan dalam poin Mengadili yaitu:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perakra

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pertimbangan hukum yang telah peneliti jabarkan di atas memiliki poin-poin menarik yang dapat dikaji secara lebih dalam. Khususnya terkait pertimbangan hakim yang memutuskan untuk mengalihkan pengasuhan anak yang belum *mumayyis* kepada tergugat selaku bapak.

Sengketa yang terjadi pada perkara *hadhanah* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 49 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

bahwa:

“(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah. (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal

yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku”.⁴⁵

Berdasarkan pasal di atas, perkara dengan nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw telah sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Karawang, sehingga hakim berhak untuk memeriksa dan memutuskan sengketa perkara tersebut.

Konsep *hadhanah* secara yuridis dapat ditelusuri melalui beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketiga aturan tersebut, hak *hadlanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* merupakan hak dari seorang ibu. Hal demikian juga sejalan dengan konsep *hadhanah* dalam Islam yang disebutkan oleh Iffah Muzammil dengan mengutip pendapat dari Abdurahman Al-Jaziri bahwa para ulama telah sepakat terkait urutan pertama yang berhak memperoleh *hadhanah* adalah Ibu. Hal demikian didasarkan pada hadis dari riwayat Abdullah bin Umar yang secara implisit mengandung dasar pemikiran bahwa ibu adalah orang yang paling besar kasih sayangnya.⁴⁶

Dalam putusan perkara Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw, disebutkan bahwa hak penguasaan terhadap anak yang bernama Sena Mandala Attallah, yang belum *mumayyiz*, dialihkan kepada penggugat

⁴⁵ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pasal 49 ayat 1 dan 2.

⁴⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 247.

(ayah), meskipun penggugat bekerja di pabrik dan memiliki jam kerja yang panjang. Selama jam kerja penggugat, anak tersebut akan diasuh oleh orang tua penggugat. Meskipun demikian, anak tersebut sudah merasa nyaman hidup bersama tergugat dan dua kakaknya. Jika hak asuh dialihkan kepada penggugat, ada kekhawatiran bahwa Sena Mandala Attallah akan merasa kesepian dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup, karena tinggal jauh dari kakak-kakaknya, dan ibunya juga tidak berada di rumah sepanjang hari karena harus bekerja. Hal ini bisa menimbulkan masalah baru yang berpotensi mempengaruhi kondisi mental dan emosional anak di masa depan. Meskipun secara naluriah seorang ibu (Penggugat) cenderung memiliki ikatan emosional yang lebih kuat terhadap anak-anaknya dibandingkan dengan seorang ayah (Tergugat), karena ibu (Penggugat) yang mengandung dan menyusui ketiga anak tersebut, namun dalam perkara ini, hal-hal lain juga perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan fakta persidangan di atas, peneliti melihat bahwa konsep terkait *hadhanah* di dalam pertimbangan telah disinggung sebagaimana peneliti uraikan dalam pertimbangan nomor 7 huruf a bahwa hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* merupakan hak yang secara konseptual milik pihak ibu. Akan tetapi, hakim juga mempertimbangkan ketentuan lain berdasarkan pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 *jo.* UU No. 35 tahun 2014 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.⁴⁷

Peneliti berpendapat bahwa hakim tidak hanya memperhatikan norma terkait hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* yang secara konsekuen milik ibu. Tetapi, hakim juga sangatlah memperhatikan ketentuan di dalam UU Perlindungan anak bahwa hak asuh secara konsekuen juga harus mempertimbangkan perlindungan anak, yang artinya hak asuh anak tidak hanya tentang siapa yang berhak atas *hadhanah*, tetapi juga berkaitan dengan siapa yang dapat mewujudkan tujuan dari perlindungan anak sebagaimana tercantum pada pasal di atas. Shelomita Retno Wulandari, Dkk., dalam temuan penelitiannya juga berpendapat bahwa *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* secara yuridis diberikan kepada pihak ibu semata. Akan tetapi, secara konseptual ketentuan *hadhanah* dapat beralih kepada pihak yang secara kemampuan dapat mewujudkan inti dari pengasuhan yaitu menjamin hak-hak anak dapat terpenuhi.⁴⁸

Proses pemeriksaan perkara pada putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw, telah memberikan gambaran sebagaimana peneliti telah jabarkan pada pertimbangan hakim nomor 7 huruf a-f, yang pada intinya hakim telah memberikan beberapa pertimbangan yang

⁴⁷ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.

⁴⁸ Shelomita Retno Wulandari, Dkk., “Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Nomor: 366/Pdt.G/2022/PA.Batg)”, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 5 Nomor 3, (2024): 371-388. DOI: <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i3.37220>

mengarah pada upaya mengedepankan aspek kepentingan terbaik bagi anak. Secara tegas hakim menyatakan bahwa Pengadilan dalam hal ini berpendapat menyimpangi ketentuan di dalam pasal 105 KHI dan berpegang pada ketentuan pasal 7 dan 26 UU No. 23 tahun 2002 *jo.* UU No. 25 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

Pasal 7 ayat 2 menyebutkan sebagai berikut:

“(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴⁹

Dan Pasal 26 ayat 2 menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵⁰

Dua pasal di atas memiliki gambaran atas konsep *hadhanah* yang lebih inklusif karena pokok tujuan *hadhanah* tidak hanya terbatas dilihat pada siapa yang dapat memberikan kasih sayang, tetapi lebih kepada siapa yang dapat melaksanakan tanggungjawab pengasuhan agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara keseluruhan. Hal demikian secara tegas sudah disampaikan oleh Hakim dalam pertimbangannya. Dan pertimbangan hakim tersebut juga dikuatkan oleh pendapat Fikha Dwi Rahmadhany dan Astika Nurul Hidayah dalam temuan penelitiannya yang menyebutkan

⁴⁹ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 ayat 2.

⁵⁰ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 2.

bahwa Pengadilan dalam memutuskan perkara *hadhanah* tidak boleh hanya terpaku secara tekstual pada norma yang hanya menitikberatkan hak pengasuhan kepada ibu semata. Akan tetapi, pengadilan harus melihat aspek kecukupan dan kecakapan dari orang yang akan mendapatkan hak pengasuhan, sehingga perlindungan anak yang jadi *concern* dalam perkara *hadhanah* dapat tercapai.⁵¹

Putusan hakim yang menolak gugatan pada perkara nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw., dan memberikan hak pengasuhan kepada tergugat selaku ayah memang mengindikasikan penyimpangan terhadap ketentuan pasal 105 KHI, yang memiliki konsep bahwa hak *hadhanah* bagi anak belum *mumayyiz* sepenuhnya adalah hak ibu. Akan tetapi, peneliti berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku terutama dalam KHI sebagai pedoman utama hakim dalam menentukan landasan yuridis saat memutuskan sebuah perkara *hadhanah*. Dapat dilihat dalam pasal 156

huruf c KHI yang menyatakan bahwa:

“Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula”.⁵²

⁵¹ Fikha Dwi Rahmadhany dan Astika Nurul Hidayah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Karena Pemegang Hak Asuh Anak Tidak Menjalankan Kewajibannya”, *UMPurwokerto Law Review Faculty of Law – Universitas Muhammadiyah Purwokerto* Vol.4 No.2, (August 2023): 257-268. DOI: <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16357>

⁵² Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf c.

Pasal di atas dapat menjadi legitimasi atas keputusan hakim yang mengalihkan hak *hadhanah* anak belum *mumayyiz* kepada pihak lain. Sebagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw., yang menyatakan bahwa atas beberapa pertimbangan yang didapatkan berdasarkan fakta persidangan, pihak penggugat selaku ibu tidaklah layak mendapatkan hak asuh atas anak dikarenakan beberapa alasan meliputi:

- a. Penggugat dinilai oleh hakim tidak memiliki kecakapan dalam mengurus anak karena kesibukannya yang dapat berpotensi menelantarkan anak karena pengasuhan anak diberikan kepada ibu penggugat, sementara penggugat bekerja mulai pagi hingga sore.
- b. Penggugat dinilai tidak layak karena memiliki perilaku buruk dan terbukti berdasarkan penilaian hakim atas bukti *print out* percakapan whatsapp antara penggugat dan tergugat yang memberikan gambaran bahwa penggugat bercerai karena berselingkuh dan akan menikah dengan pria tersebut, sehingga tergugat merasa tidak rela dan menunjukkan keseriusannya jika anak-anak diasuh dengan pria lainnya.

Pertimbangan lain yang juga diperhatikan oleh hakim adalah hakim menilai bahwa kehidupan dari ketiga anak tersebut sudah sangat nyaman yang ditunjukkan dari keterangan 2 kakak dari Sena Mandala Attallah yang lebih memilih untuk diasuh oleh tergugat selaku bapaknya. Atas pertimbangan *socio cultural* tersebut, hakim lebih condong untuk

memberikan hak pengasuhan kepada tergugat dibandingkan dengan penggugat. Selain itu, hakim juga menilai berdasarkan penuturan para saksi dari tergugat bahwa tergugat sangat menyayangi dan memperlakukan ketiga anaknya secara baik serta dari segi personal individu, tergugat bukanlah pribadi yang pernah mabuk-mabukkan atau berjudi.

Pertimbangan hakim juga memiliki legitimasi berdasarkan Pasal 49 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali”.⁵³

Pasal di atas secara implisit mengandung maksud bahwa hakim dapat bertindak sebagai pemilik wewenang untuk memutuskan pencabutan terkait kekuasaan salah satu atau kedua orang tua anak apabila melanggar ketentuan berupa melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk.

Temuan di atas menghasilkan elaborasi bahwa keputusan hakim dalam putusan 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw., yang memberikan hak asuh anak kepada tergugat selaku bapak sudah sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun keputusan tersebut seolah menyimpangi pasal 105 KHI, yang menjadi dasar untuk memutuskan perkara *hadhanah* terhadap anak belum

⁵³ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 ayat 1.

mumayyiz, tapi hakim tidak lantas berijtihad dengan sendiri dan mengabaikan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan. Pendapat peneliti dikuatkan oleh temuan dari penelitian Ervina dan Yusup Hidayat yang menyatakan bahwa produk hakim berupa putusan terkait *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* yang menyimpang dari ketentuan pasal 105 KHI, tidaklah dapat dianggap menyimpang. Hal demikian perlu kiranya dilihat bahwa aspek-aspek dalam penentuan *hadhanah* sangatlah kompleks, sehingga tidak bisa hanya didasarkan pada norma tekstual pasal 105 KHI semata. Selama hakim tetap berpegang pada norma yuridis yang lain dan memberikan *legal reasoning* atas penggunaan pasal tersebut, maka tidak digunakannya pasal 105 KHI sebagai landasan yuridis dalam putusan, tidak menjadikan putusan hakim tersebut menyimpang dari aturan yang ada.⁵⁴

Peneliti juga berpendapat bahwa hakim telah menjalankan prinsip Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁵⁵

Pasal di atas jika diaplikasikan pada perkara *hadhanah* nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw., memberikan gambaran bahwa pasal 105 KHI

⁵⁴ Ervina dan Yusup Hidayat, “Studi Komparatif Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama)”, *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5 No. 4 (2025): 3199-3209. DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>

⁵⁵ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat 1.

sebagai landasan yuridis untuk memutuskan perkara *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dapat dikategorikan sebagai aspek kepastian hukum. Akan tetapi, aspek kepastian tersebut bertentangan dengan nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat, sehingga hakim dalam hal ini berdasarkan pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman, wajib hukumnya untuk memutuskan perkara tersebut berdasarkan prinsip keadilan bukan kepastian hukum.

Hakim dalam putusan nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw., juga memberikan kewajiban terhadap tergugat selaku penerima *hadhanah* untuk tidak menghalangi penggugat saat ingin bertemu ketiga anaknya. Kewajiban demikian dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan ketentuan di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 4 yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*”.⁵⁶

Berdasarkan substansi aturan SEMA di atas, telah tepat bahwa hakim memberikan kewajiban kepada tergugat untuk memberi akses kepada penggugat saat ingin bertemu ketiga anaknya.

⁵⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, Huruf C angka 4.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Bahwa anak memiliki peran penting dalam keluarga, dan pengasuhan mereka harus menjadi prioritas utama, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Hadhanah, atau kewajiban mengasuh anak, umumnya menjadi tanggung jawab ibu hingga anak mencapai usia tertentu, kecuali ada alasan yang membenarkan sebaliknya. Dalam perceraian, hukum Islam menekankan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam menentukan hak asuh. Di Indonesia, hak asuh anak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, dengan fokus pada kepentingan terbaik anak. Pengadilan akan mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak, serta kemampuan orang tua dalam merawatnya. Oleh karena itu, keputusan hak asuh harus mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan anak, demi masa depan yang baik dan bahagia.
2. Bahwa analisis mengenai pertimbangan hakim dalam kasus perceraian Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw adalah bahwa hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah meskipun anak tersebut masih di bawah usia 12 tahun. Meskipun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak yang belum *mumayyiz* biasanya diberikan kepada ibu, hakim mempertimbangkan kondisi ibu yang dianggap tidak mampu mengasuh anak dengan baik. Hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis anak, kenyamanan mereka, dan hubungan emosional yang ada.

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada bukti bahwa anak-anak merasa nyaman tinggal bersama ayah dan tidak ingin terpisah, serta situasi sosial dan budaya yang ada. Selain itu, hakim mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa hak asuh harus menjamin tumbuh kembang anak yang optimal. Oleh karena itu, meskipun gugatan ibu ditolak, hakim memberikan hak asuh kepada ayah dengan kewajiban memberikan hak akses bagi ibu untuk bertemu anak-anak tersebut.

B. Saran-Saran

1. Berdasarkan poin pertama terdapat saran terkait pengaturan hak asuh anak dalam perceraian adalah: pertama, pengadilan perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial orang tua untuk memastikan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Kedua, pendekatan holistik yang melibatkan psikolog perlu diterapkan untuk menilai kepentingan terbaik anak. Selain itu, orang tua perlu didukasi mengenai hak dan kewajiban mereka pasca perceraian. Pengadilan juga harus memastikan hak akses yang adil bagi kedua orang tua untuk menjaga hubungan yang sehat dengan anak. Terakhir, pengaturan hadhanah harus fleksibel, memperhatikan situasi spesifik setiap keluarga demi kesejahteraan anak.
2. Terkait analisis pertimbangan hakim dalam kasus perceraian Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw adalah agar pengadilan lebih menekankan pentingnya evaluasi psikologis yang lebih mendalam terhadap anak dan orang tua. Meskipun hukum mengatur hak asuh anak berdasarkan usia,

pengadilan perlu mempertimbangkan kondisi spesifik keluarga, terutama kesejahteraan psikologis anak, kenyamanan mereka, serta hubungan emosional dengan kedua orang tua. Pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan anak akan memastikan keputusan yang lebih adil dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Basri, Achmad Hasan and Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata*, Jember: Al-Bidayah, 2023.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka : 2007.
- M. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1990.
- Mukhtar, Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mustofa, Wildan Suyuth. *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria*, cet. ke-31, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Munahakat*. Jakarta : Kencana 2008.
- S. Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Beirut : Daral- Fikr, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid I Cet. I*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2016.
- Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2004.

JURNAL

Ajrina, Ayescha, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak di Kecamatan Pontianak Barat Kalimantan Barat”, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 3, No. 3, 2015.

Auliana, Nadya. “Faktor-Faktor Penyebab Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak yang Belum *mumayyiz* Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Malang)”, *dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (Malang: Universitas Brawijaya), 2013.

Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. X, No. 4, 2012.

Ervina dan Yusup Hidayat, “Studi Komparatif Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama)”, *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5 No. 4 (2025): 3199-3209. DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>

Fadila, Tatia Septia, “Analisis Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Dari Ibu Ke Ayah (Studi Putusan Nomor 685/PDT.G/2022/PA.LT)”, *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2023.

Mahdfudin, Agus dan Fitrotunnisa, “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4*, Nomor 2, Oktober. 2019.

Na'im, Afandi, Mohammad Imamin, & Nurika Falah Ilmania, “Disharmonisasi hubungan keluarga menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* Vol 6, No. 1.

Rahmadhany, Fikha Dwi dan Astika Nurul Hidayah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Karena Pemegang Hak Asuh Anak Tidak Menjalankan Kewajibannya”, *UMPurwokerto Law Review Faculty of Law – Universitas Muhammadiyah Purwokerto* Vol.4 No.2, (August 2023): 257-268. DOI: <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16357>

Wulandari, Shelomita Retno, Dkk., “Peralihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Nomor: 366/Pdt.G/2022/PA.Batg)”,

Zaaken: Journal of Civil and Businnes Law, Vol. 5 Nomor 3, (2024): 371-388. DOI: <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i3.37220>

SKRIPSI & TESIS

Alawiyah, Hapizah, “Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn)”, (Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2020).

Alimuddin, “Cerai Gugat dan Implikasinya dalam Masyarakat (Studi Kasus Tahun 2007- 2009 di Pengadilan Agama Watansoppeng)”, (Tesis, Makassar: PPs UIN Alauddin, 2011).

Ashary, Muh Fauzi, “*Pengalihan Hak Asuh Anak yang Belum mumayyiz Pasca Perceraian*”, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2023).

Hafis, Muhammad Hafis, “Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Bapak Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1835/Pdt. G/2018/PA. Pbr)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2020).

Pengadilan Agama Klaten (Studi Putusan No.1077/Pdt.G/2021/PA.Klt)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Qomariyah, Siti Sofiyatul, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Hadhanah Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr)”, (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2024).

Wijaya, Tinton, *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 282 K/AG/2009)*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012).

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
Jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw.,
Pengadilan Agama Karawang.

WEB

Nastiti, "Tata Lugas, Cemaskan Reaksi Suami Krisdayanti Soal ii, Pantas Aang
Hermansyah Mati-matian Perjuangan Hak Asuh Aurel dan Azriel 11
Tahun Lalu: Saya Sudah Bilang". SOSOK.id, diakses 04 April 21.00 WIB

<https://www.sonora.id/read/423721016/arti-MUMAYYIZ-dalam-islam-syarat-wajib-ibadah-salat-dan-puasa-ramadan>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-teori-maslahah-pada-perkara-pengangkatan-anak-yang-sudah-dewasa-shoim-s-hi>

Kapanlagi.com, diakses 04 April 2023, Pukul 21.00 WIB



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiq Dwi Cahyo
NIM : S20191109
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pengalihan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Putusan No 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw)**” adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 7 Februari 2025

UNIVERSITAS
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Taufiq Dwi Cahyo
S20191109

Biodata Penulis



Nama : Taufiq Dwi Cahyo
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 09 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM : S20191109
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Alamat : Ds.Kemantren.Rt.03,Rw.01, Tulangan, Sidoarjo.
Nomor Telepon : +62 895-1829-2728
E-mail : taufiq.dwicahyo123@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SD Kemantren 2 (2004-2010)
SMP : SMP Muhammadiyah (2011-2014)
SMA : SMA Muhammadiyah (2014-2017)

Pengalaman Organisasi : -

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “Penguasaan Anak” antara:

Novi Lestari binti Endang Jarkasih, lahir di Bogor, 12 November 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Kalong Jambu, RT. 004RW. 003, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, sebagai Penggugat;

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Herwanto, S.H. dan Ahmad Fikri, S.H. Para Advokat dan Legal Consultant pada kantor Hukum “HERWANTO & PARTNERS”, yang berkantor di Dusun Langseb IV, Kertaharja, Pedes, Karawang, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2021;

melawan

Dani Achmad Haryadi bin Achmad Buldansyah, lahir di Karawang 18 April 1992, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Perumahan Sari Indah Permai C/12-A, RT.003, RW. 021, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Dadi Mulyadi, S.H., Dede Nurdin, S.H. dan Jamaludin, S.H., M.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DM & ASSOCIATES, yang berkantor di Graha KSP Jalan H. Ri’an, Dusun Cidampa, RT. 010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 004, Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel,
Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang dibuat oleh Kuasanya tertanggal 31 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Krw., tanggal 09 April 2021, telah mengajukan gugatan penguasaan anak terhadap Tergugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 11 Februari 2006, dan tercatat pada KUA Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Serang nomor 2879/Pdt.G/2020/PA.Srg., dengan akta cerai nomor 0259/AC/2021/PA.Srg., tertanggal 25 Januari 2021;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: (1) Satura Firdaus Arul Metalizero, laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 20 Agustus 2006, (2) Zelda Ahmad Putra, laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 20 Maret 2008, dan (3) Sena Mandala Alattalah, laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 23 Juli 2015;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahan tersebut ada yang masih dibawah umur/belum *mumayyiz*;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini, sebelum terjadinya perceraian, Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat bertemu dengan anak kandungnya sendiri, Tergugat selalu menghalang-halangi, terkadang dengan membalas dengan kata-kata kasar dan bahasa mengancam, sehingga Penggugat mengalami ketakutan untuk menemui dan menjenguk anak-anak;

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 2 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernah Penggugat di tahun 2020, Penggugat dengan keluarga besar Penggugat dengan Tergugat bermusyawarah serta izin untuk menjaga dan merawat anak-anak kepada Tergugat, demi perkembangan dan pertumbuhannya, namun tidak diizinkan, walaupun sehari untuk berkumpul dengan ibunya, tidak diizinkan;
7. Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, Penggugat selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anak, mengingat Tergugat sebagai ayahnya tidak memiliki pekerjaan tetap, dan mempunyai wanita idaman lain;
8. Bahwa Tergugat tidak dapat menjadi ayah yang baik, karena Tergugat mencoba memisahkan seorang ibu dengan anaknya;
9. Bahwa diketahui selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memiliki watak dan sifat yang keras, pernah anak-anak melihat dan menyaksikan perlakuan kasar hingga main fisik Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa Tergugat dengan 3 (tiga) orang anak tinggal satu rumah dengan orang tua dan adiknya yang juga sudah berkeluarga, terkadang Tergugat sibuk dengan hobi dan kegiatannya sendiri, sering pulang malam, anak dititipkan kepada adiknya yang juga punya anak balita, dan dititipkan kepada orang tua Tergugat yang umurnya sudah usia, serta orang tua Tergugat juga sibuk di warung. Penggugat khawatir anak-anak tersebut kurang perhatian dan pengawasan yang baik;
11. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat tetap diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat membatasi Penggugat untuk berkomunikasi/bertemu dengan anak-anak tersebut, sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak-anak;
12. Bahwa seorang anak secara *fitrawih*/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
13. Bahwa anak yang bernama Sena Mandala Alattalah, laki-laki masih di bawah umur/belum *mumayyiz*, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat. Sesuai pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, dan secara kodrat Penggugat sebagai ibu memiliki kedekatan psikologis dengan anak, sehingga lebih mampu mengasuh,

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 3 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik dan memahami kondisi psikologis anaknya, punya kontrol yang baik, untuk mengatur ritme kejiwaannya dan sangat memahami dan dapat mengembangkan kejiwaan anak;

14. Bahwa tidaklah terlambat Penggugat untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak-anak, karena hal tersebut adalah merupakan hak dan kewajibannya sebagai orang tuanya, hal mana sesuai pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak (*hadhonah*) yang bernama: Satura Firdaus Arul Metalizero, anak laki-laki, lahir di Karawang 20 Agustus 2006, Zelda Ahmad Putra, anak laki-laki, lahir di Karawang 20 Maret 2008, Sena Mandala Alattalah, anak laki-laki, lahir di Karawang 16 Januari 2015, berada di bawah (*hadhanah*) pengasuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ke-3 (tiga) anak laki-laki sebagaimana tersebut di atas poin 2 (dua) kepada Penggugat;
4. Mebebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat bersama Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian upaya perdamaian dilaksanakan melalui mediasi, dengan mediator Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., Hakim pada

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 4 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Karawang, namun upaya perdamaian melalui mediasi pun tidak berhasil, sesuai laporan mediator tertanggal 05 Mei 2021;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dan pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, yang disampaikan melalui sidang elektronik pada tanggal 19 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 31 Maret 2021, Penggugat telah salah dalam menentukan subyek hukum Penggugat dan Tergugat. Bahwa identitas sebenarnya berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat dengan NIK 3215010404810006, KTP Penggugat dengan NIK 3215015211850011, dan Kartu Keluarga Nomor 3215260501180003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang adalah:

- a. Nama: Dani Achmad Haryadi
Tempat/tanggal lahir: Karawang, 04 April 1981;
- b. Nama: Nopi Lestari;
Tempat/tanggal lahir: Bogor, 12 November 1985;
- c. Nama: Zelda Achmad Putra;
- d. Nama: Sena Mandala Al Attallah;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanlekijk verklaard*).

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam butir 5 dan butir 6 gugatan, Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak kandungnya sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, setelah musyawarah bersama (dalil

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 5 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan butir 6) Tergugat telah melakukan kunjungan ke rumah Penggugat sebanyak 4 (empat) kali bersama anak-anak;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan butir 7, sejak tahun 2019 sampai saat ini, Penggugat hanya memberikan uang sekali saja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sekolah anak kedua (Zelda Achmad Putra), dan sampai saat ini Tergugat yang bertanggung jawab, dan membiayai segala kebutuhan anak-anak;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan butir 7 yang menerangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap. Kenyataannya sampai saat ini Tergugat masih memiliki usaha pengelolaan limbah, dan Studio Musik yang dikelola bersama saudara Tergugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan butir 7 yang menerangkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, faktanya penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya pria idaman lain yang sebelumnya pernah dilakukan pembahasan mengenai pria idaman lain ini bersama orang tua Penggugat;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan butir 8, dalam kunjungan terakhir ke rumah Penggugat, anak yang ketiga ditahan oleh Penggugat, sehingga menimbulkan keributan, hal tersebut melanggar kesepakatan hasil musyawarah (dalil gugatan butir 6) perihal pembagian jadwal bertemu/menginap di rumah Penggugat maupun rumah Tergugat. Hal tersebut membantah dalil gugatan butir 8 Penggugat, faktanya membutuhkan bahwa Penggugat dianggap tidak dapat menjadi seorang ibu yang baik, karena menghalangi jadwal/pembagian pertemuan dengan anak-anak;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan butir 9, faktanya Penggugat pernah melakukan perlakuan kasar dan main fisik (mencubit keras) kepada anak-anak dan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan butir 10, Tergugat yang memiliki usaha pengelolaan limbah dan Studio Musik, sehingga memiliki banyak waktu untuk mengasuh dan merawat anak-anak. Yang dari pada Penggugat, faktanya memiliki pekerjaan sebagai buruh di sebuah perusahaan (pabrik), sehingga Penggugat tidak mempunyai cukup waktu yang luang untuk memelihara/mengasuh anak-anak, sehingga akhirnya

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 6 dari 28



dititipkan kepada orang lain, karena bekerja di pabrik menuntut banyak waktu dengan berangkat pagi, pulang malam hari;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan butir 11, faktanya Penggugat memblokir nomor *handphone* Tergugat, sehingga membuktikan bahwa saat ini dan kemudian hari Penggugat akan membatasi komunikasi antara Tergugat dan Penggugat untuk mengatur jadwal pertemuan atau pembagian waktu bersama anak-anak;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan butir 12, faktanya Penggugat kurang mempunyai kedekatan dengan anak-anak, dan memiliki hubungan emosional yang tidak baik sebagaimana jawaban gugatan butir 8 di atas;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan butir 13, bila seorang ibu dapat memahami kondisi *psikologis*, kejiwaan dan mengembangkan kejiwaan anak, maka hal tersebut terbantahkan dengan sikap dan kelakuan seorang ibu yang sangat tidak mencerminkan seorang ibu, dengan meninggalkan anak-anak, dan menyuruh Tergugat untuk merawat anak karena Penggugat ingin bebas (lepas) tanggungjawab. Bagaimana mungkin kepribadian seorang ibu yang baik bersikap seperti itu;

13. Mengenai jawaban gugatan Tergugat butir 9 sampai dengan butir 12, Tergugat meninjau beberapa putusan perkara perdata yang memberikan hak *hadhanah* kepada ayah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Putusan perkara perdata di Pengadilan Agama Palembang No. 0317/Pdt.G/2010/PA.Plg., bahwa Hakim berpendapat hak *hadhanah* oleh seorang ibu dapat pindah kepada ayah bila ibu sebagai *hadhin* sibuk dengan aktivitas di luar rumah, artinya ibu tidak fokus dan banyak waktu memberikan pengasuhan kepada anaknya, sementara anaknya sangat dekat dengan ayahnya dan merasa nyaman tinggal dengan ayah. Alasan hakim menetapkan ayah sebagai *hadhin* karena dua orang anak telah diasuh dengan baik oleh ayahnya. Hal ini mengutamakan kemaslahatan untuk anak dan mengabaikan hak *hadhanah* oleh ibunya;

b. Putusan perkara perdata di Pengadilan Agama Padang No. 0989/Pdt.G/2015/Pdg., bahwa Hakim berpendapat *hadhanah* pindah kepada ayah karena dia punya kemampuan kompetensi dalam pengasuhan anak, serta dapat memberikan waktu yang cukup untuk pengasuhan anak. Hakim menetapkan *hadhanah* kepada tergugat ayah

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 7 dari 28



yang punya dua orang anak berumur 8 tahun dan 10 bulan, dalam perkara ini disaat terjadi perselisihan istri meninggalkan rumah dan anak-anaknya, sehingga yang mengasuh anak adalah ayahnya. Hakim beralasan: *Pertama*, anak memiliki tingkat stabilitas mental yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Anak lebih labil sehingga sepatutnya dihindarkan dari potensi perubahan kondisi atau keadaan yang bersifat ekstrim. Kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan dan pola hidup yang baru tidak sebaik orang dewasa. Apabila anak sudah tumbuh secara wajar dan tidak terdapat ancaman yang berarti untuk tetap mempertahankan keadaan yang ada saat ini (anak tetap berada dalam pengasuhan ayahnya). Hakim berdalil dengan kaedah yang mengatakan artinya: menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari menarik *maslahat*. *Kedua*, berdasarkan kitab *Qawaninus Syar'iyah* halaman 104 menjelaskan apabila salah seorang dari orang tuanya pindah tempat, maka ayah lebih berhak untuk memelihara anaknya. Hakim juga menegaskan pertimbangannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a), dalam perkara ini, Hakim mengutamakan kemaslahatan anak daripada hak pengasuhan lebih diutamakan kepada ibu bardasar hadis yang mengutamakan ibu sebagai hak hadhanah;

c. Putusan perkara perdata di Pengadilan Agama Padang No. 0048/Pdt.G/2015/PA.Pdg., bahwa Hakim berpendapat *hadhanah* pindah kepada ayah karena ibu telah meninggalkan dua orang anak yang berumur 3 tahun 7 bulan dan 1 tahun 4 bulan beserta termohon. Pertimbangan hakim, *Pertama*, termohon sebagai ibu telah melalaikan kewajibannya selaku ibu bahkan untuk berkomunikasi saja dengan anak-anaknya tidak dihiraukan lagi. Serta tidak mencerminkan akhlak mulia salah satu syarat dari hadhin. *Kedua*, perbuatan ibu (termohon) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 yang berbunyi: (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, (b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan*

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 8 dari 28



kemampuan, bakat, dan minatnya, (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil butir 14, apa yang terdapat pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hanya aturan yang mengatur yang poinnya adalah orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan baik sampai kedua orangtua tutup usia. Hal ini berarti, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, harus dimaknai secara kontekstual, karena parameter utama dalam menentukan hak pemeliharaan/*hadhonah* yang harus adalah kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak. Jika kepentingan terbaik anak tidak terwujud, maka ketentuan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini haruslah dikesampingkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 349 K/AG/2006. Penentuan pemberian hak *hadhonah* ini adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan anak. Untuk mengukur dan mengklarifikasi terwujud atau tidaknya masalah bagi anak, maka harus diperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang akan mengasuh dan memelihara anak tersebut. Bagaimana mungkin seorang ibu yang baik tanpa perasaan telah sengaja meninggalkan anak-anak dan menyuruh Tergugat untuk memelihara anak karena ingin bebas (lepas) tanggungjawab;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan:

Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 9 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
 2. Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) yang bernama: Satura Firdaus Arul Metalizero, anak laki-laki, lahir di Karawang 20 Agustus 2006; Zeld Achmad Putra, anak laki-laki, lahir di Karawang 20 Maret 2008; dan Sena Mandala Al Attallah, anak laki-laki, lahir di Karawang 16 Januari 2015, berada di bawah (hadhanah) pengasuhan Tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Subsidiar: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka pihak Penggugat tidak dapat memberikan tanggapan (*replik*) sesuai jadwal sidang elektronik yang telah ditentukan;

Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan dupliksecara tertulis, yang disampaikan melalui sidang elektronik pada tanggal 02 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada eksepsi yang telah diajukan pada tanggal 19 Mei 2021, dan oleh karenanya mohon agar dalil-dalil dan argumen yang telah diajukan dalam eksepsi dan jawaban tersebut dianggap termuat dan secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dan argumen yang diuraikan dalam duplik ini;
2. Berdasarkan uraian kami sebelumnya dalam eksepsi dan jawaban yang telah kami ajukan sebelumnya, maka adalah patut dan adil bila gugatan Penggugat dinyatakan *tidak dapat diterima*;

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula yang telah diajukan pada tanggal 19 Mei 2021, kecuali yang secara tegas serta tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam duplik terhadap eksepsi, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan: Dalam eksepsi

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 10 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi;

A. Bukti Surat:

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan terdiri atas lima rangkap, yaitu:

1. Fotokopi surat keterangan domisili, nomor 079/D.2008/VI/2021, atas nama Novi Lestari, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukatani, tertanggal 14 Juni 2021, (bukti P.1);
2. Fotokopi kutipan akta cerai, nomor 0269/AC/2021/PA.Srg., tertanggal 25 Januari 2021, atas nama Novi Lestari binti Endang Jarkasih dan Dani Achmad Haryadi bin Achmad Buldansyah, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Serang (bukti P.2);
3. *Print out* percakapan *WhatsApp*, tertanggal 11 Juli 2020, 13 Juli 2020, 1 Agustus 2020, dan 20 Oktober 2020, sebanyak 6 (enam) lembar (bukti P.3);
4. *Print out* percakapan *WhatsApp*, tertanggal 15 Oktober 2020, 16 Oktober 2020, 14 Agustus 2020, 28 Juli 2020, dan 30 Juli 2020, sebanyak 4 (empat) lembar (bukti P.4);
5. *Print out* bukti transfer ATM dari nama pengirim: Nopi Lestari kepada nama penerima: Yuyun Yunani Haryati, tertanggal 07 Juli 2020 dan 10 Mei 2020, sebanyak 2 (dua) lembar (bukti P.5);

Yang bukti-bukti tersebut telah bermetari cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai;

B. Bukti Saksi:

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan sebanyak dua orang, yaitu:

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 11 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1: Jarsiti binti H. Sakar, umur 44tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Cinerus, RT. 006 RW. 003, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang;

Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak-anak penggugat sebanyak tiga orang, yaitu (1) Satura (2) Zelda, dan (3) Sena;
- bahwa anak-anak tersebut tinggal dengan tergugat;
- bahwa anak-anak tersebut tinggal dengan tergugat, karena penggugat dan tergugat telah bercerai, dan sebelum bercerai, penggugat diusir oleh tergugat, sehingga sejak diusir, penggugat tinggal dengan saksi;
- bahwasetelah diusir, ketiga orang anak tersebut pernah tiga bulan tinggal dengan penggugat, tetapi kemudian diambil lagi oleh tergugat;
- bahwa penggugat bekerja di Pabrik Udang, di dekat rumah saksi, yang gajinya sekitar empat juta rupiah;
- bahwa penggugat bekerja dalam sehari sejak jam 06:30 sampai dengan jam 18:00;
- bahwa penyebab perceraian antara penggugat dan tergugat yang saksi ketahui adalah tergugat menuduh penggugat selingkuh, namun mengenai kebenarannya, saksi tidak mengetahuinya, dan saksi telah menanyakan kepada penggugat, tetapi penggugat tidak mengakuinya;
- bahwa mengenai hak asuh anak-anak belum ada musyawarah antara penggugat dan tergugat;

Saksi 2: H. Agus Muhaemin bin H. Sakar, umur 47tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kampung Sendol, RT. 013 RW. 001, Desa Panamping, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang;

Bahwa saksi mengaku sebagai paman Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama tergugat;
- bahwa sebelum bercerai anak-anak sudah tinggal bersama tergugat;
- bahwa dulu pernah dilakukan upaya musyawarah tentang siapa yang seharusnya mengasuh anak-anak, namun tidak ada hasilnya;

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 12 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu:

A. Bukti Surat:

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pihak PenggugatRekonvensi di

persidangan terdiri atas sepuluh rangkap, yaitu:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), atas nama Dani Achmad Haryadi (bukti T.1);
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran, atas nama Dani Achmad Haryadi (bukti T.2);
3. Fotokopi kutipan kartu tanda penduduk (KTP), atas nama Nopi lestari (bukti T.3);
4. Fotokopi kartu keluarga (KK), atas nama kepala keluarga: Dani Achmad Haryadi (bukti T.4);
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran, atas nama Satura Firdaus Arul Metalizero (bukti T.5);
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran, atas nama Zelda Achmad Putra (bukti T.6);
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran, atas nama Sena Mandala Attallah (bukti T.7);
8. Fotokopi surat pernyataan penghasilan, atas nama Dani Achmad Haryadi, yang diketahui oleh Lurah Palumbonsari (bukti T.8);
9. *Print out* percakapan *WhatsApp*, sebanyak 3 (tiga) lembar (bukti T.9);
10. *Print out* percakapan *WhatsApp*, sebanyak 2 (dua) lembar (bukti T.10);

Yang bukti-bukti tersebut telah bermetari cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai;

Bahwa pihak Tergugat telah menghadirkan anak-anaknya yang sudah *mumayyiz* ke hadapan persidangan, yaitu Firdaus Arul Metalizero dan Zelda Achmad Putra, dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan memilih tinggal bersama Tergugat;

B. Bukti Saksi:

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan

sebanyak dua orang, yaitu:

Saksi 1: Lukman Zaelani bin Ismail, umur 40tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kaum III, RT. 002 RW. 007,

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 13 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten

Karawang;

Bahwa saksi mengaku sebagai teman Tergugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Sena Mandala Attallah, tinggal bersama tergugat;
- bahwa tergugat tidak mau memberikan kepada penggugat dengan alasan penggugat telah selingkuh;
- bahwa saksi mengetahui bersikap baik terhadap anak-anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat suka mabuk-mabukan atau suka berjudi;

Saksi 2: Hendrik MY bin Hadromi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Brigjen Sukarna, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat, dan memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa mengetahui tentang anak penggugat dan tergugat yang ketiga, yang bernama Sena Mandala Attallah;
- bahwa anak tersebut tinggal bersama tergugat;
- bahwa selama ini tergugat tidak pernah menyakiti anak-anak yang tinggal dengan tergugat, karena saksi mengetahui tergugat sangat sayang terhadap anak-anaknya;
- bahwa tergugat tidak suka mabuk-mabukan atau berjudi;
- bahwa saksi melihat anak-anak lebih dekat dengan tergugat;

Bahwa untuk kepentingan hukum, Pengadilan telah memerintahkan kepada para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan musyawarah dengan melibatkan ahli atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, melalui putusan sela tertanggal 28 Juli 2021, namun atas perintah tersebut belum ada hasilnya sampai dengan putusan ini dijatuhkan;

Bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui pojok *ecourt* pada tanggal 15 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 14 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, dan menolak eksepsi Tergugat, serta memohon untuk dikabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa pihak Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sidang elektronik pada tanggal 15 September 2021, yang pada pokoknya memohon untuk dikabulkan eksepsi Tergugat, dan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebaga berikut menyatakan identitas Penggugat sebenarnya berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) Penggugat dengan NIK 3215015211850011, dan Kartu Keluarga Nomor 3215260501180003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang adalah Nopi Lestari (memakai huruf "p", bukan Novi Lestari, dengan memakai huruf "v"), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat memohon pengadilan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanlekijk verklaard*);

Menimbang, atas eksepsi Tergugat mengenai identitas Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan eksepsi Tergugat, maka Pengadilan berpendapat eksepsi tersebut menyangkut "*error in persona*", artinya Tergugat merasa keberatan, karena nama atau identitas Penggugat yang sebenarnya adalah *Nopi lestari (dengan huruf "p")*, bukan *Novi Lestari (dengan huruf "v")*;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili (*absolute/relative competence*) sebagaimana ketentuan pasal 133 HIR(*Het Herziene Indonesisch Reglement*)jo. pasal 132 Rv(*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen*), maka Pengadilan berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak perlu

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 15 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan melalui putusan sela, akan tetapi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi mengenai identitas atau nama seseorang, maka tergantung kepada orang tersebut yang menuliskannya, jika penulisan nama Penggugat yang dilakukan oleh Penggugat, maka pihak Tergugat tidak perlu merasa keberatan, karena Penggugat lah berhak menulis nama sesuai dengan identitas yang dimilikinya, kecuali dalam sebuah gugatan terdapat kekeliruan mengenai penulisan nama Tergugat, maka Tergugat berhak mengajukan keberatan, karena dapat digolongkan sebagai "*error in persona*".

Oleh karena itu dalam perkara *aquo*, pada prinsipnya tidak dapat digolongkan sebagai gugatan yang *obscuur libel*, dalam kategori *error in persona*, karena penulisan nama Tergugat sudah tepat dan benar, bahkan Yahya Harahap, S.H. (*Hukum Acara Perdata, terbitan tahun 2008, halaman 54*), berpendapat, "*penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (strick law) tetapi harus dengan lentur (elerical law), artinya apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti dapat atau hanya ditolerir ... (dan seterusnya)*". Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* Tergugat mempersoalkan adalah nama Penggugat, bukan mengenai nama Tergugat, sedangkan mengenai kesalahan penulisan nama seseorang dalam gugatan pun tidak boleh didekati secara kaku (*strick law*);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut berdasarkan bukti surat T.3 (fotokopi KTP atas nama Nopi Lestari) dan bukti T.4 (kartu keluarga) yang diajukan oleh Tergugat, meskipun nama Penggugat tertulis Nopi Lestari (denga huruf "p"), sedangkan pula berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu P.1 (fotokopi keterangan domisili) dan P.2 (fotokopi akta cerai) ternyata nama Penggugat tertulis Novi Lestari (denga huruf "v"), maka Pengadilan berpendapat nama Penggugat terdapat dua versi penulisan, yaitu dengan menggunakan huruf "*v*" dan huruf "*p*", sehingga kedua-keduanya dapat digunakan, apalagi gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat lebih berhak memilih namanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat mengenai hal ini harus

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 16 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, sehingga Pengadilan akan memperimbangan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan petitum Penggugat tidak rinci, karena menurut Tergugat *Penggugat tidak meminta terlebih dahulu dalam petitum poin 2 (dua) yang menyatakan "Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian"*, maka Pengadilan terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat, karena petitum yang dimaksudkan oleh Tergugat adalah jika gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan penguasaan anak (*hadhanah*), dan oleh karena gugatan Penggugat hanya menyangkut gugatan penguasaan anak (*hadhanah*), maka petitum tersebut tidak perlu dicantumkan lagi, dan oleh karena itu pula eksepsi Tergugat tentang hal ini harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali, kemudian upaya perdamaian telah ditempuh melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., Hakim pada Pengadilan Agama Karawang, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat yang lainnya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang kemudian dikuatkan dengan bukti surat P.2 (fotokopi kutipan akta cerai, atas nama Novi Lestari binti Endang Jarkasih dan Dani Achmad Haryadi bin Achmad Buldansyah), yang merupakan bukti otentik, sedangkan menurut ketentuan pasal 174 HIR(*Het Herziene Indonesisch Reglement*)jo. pasal 1925 KUHPerdara adalah bukti yang bersifat sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), maka Pengadilan berpendapat antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu pernah sebagai suami isteri, kemudian telah

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 17 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai secara resmi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 2879/Pdt.G/2020/PA.Srg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, kemudian dikuatkan oleh Tergugat pula dengan bukti surat, yaitu T.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran, atas nama Satura Firdaus Arul Metalizero), T.6 (fotokopi kutipan akta kelahiran, atas nama Zelda Achmad Putra, dan T.7 (fotokopi kutipan akta kelahiran, atas nama Sena Mandala Attallah, yang bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti otentik, sedangkan menurut ketentuan pasal 174 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) jo. pasal 1925 KUHPerdara adalah bukti yang bersifat sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), maka Pengadilan berpendapat pula selama dalam masa perkawinan atau selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak yang pertama yang bernama (1) *Satura Firdaus Arul Metalizero*, laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 20 Agustus 2006, (2) *Zelda Ahmad Putra*, laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 20 Maret 2008, dan (3) *Sena Mandala Attallah*, laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 23 Juli 2015, yang saat ini ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan atau penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti terbut pula, maka Pengadilan berpendapat terdapat kesalahan penulisan nama anak ketiga, yaitu bukan bernama *Sena Mandala Alattalah*, tetapi *Sena Mandala Attallah*, dan oleh karenapula kesalahan penulisan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat harus disesuaikan sesuai dengan bukti yang tertulis pada bukti surat P.7, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan, sepanjang disimpulkan oleh Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Sebelum terjadinya perceraian, Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat bertemu dengan anak kandungnya sendiri, Tergugat selalu menghalang-halangi, terkadang dengan membalas dengan kata-kata kasar dan bahasa mengancam, sehingga Penggugat mengalami ketakutan untuk menemui dan menjenguk anak-anak. Bahwa pernah Penggugat di tahun 2020, Penggugat dengan keluarga besar Penggugat dengan Tergugat bermusyawarah serta izin untuk menjaga dan merawat anak-anak kepada

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 18 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, demi perkembangan dan pertumbuhannya, namun tidak diizinkan, walaupun sehari untuk berkumpul dengan ibunya, tidak diizinkan;

2. Sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, Penggugat selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anak, mengingat Tergugat sebagai ayahnya tidak memiliki pekerjaan tetap, dan mempunyai wanita idaman lain. Bahwa Tergugat tidak dapat menjadi ayah yang baik, karena Tergugat mencoba memisahkan seorang ibu dengan anaknya;

3. Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memiliki watak dan sifat yang keras, pernah anak-anak melihat dan menyaksikan perlakuan kasar hingga main fisik Tergugat kepada Penggugat;

4. Tergugat dengan 3 (tiga) orang anak tinggal satu rumah dengan orang tua dan adiknya yang juga sudah berkeluarga, terkadang Tergugat sibuk dengan hobi dan kegiatannya sendiri, sering pulang malam, anak ditiptkan kepada adiknya yang juga punya anak balita, dan ditiptkan kepada orang tua Tergugat yang umurnya sudah usia, serta orang tua Tergugat juga sibuk di warung, sehingga Penggugat khawatir anak-anak tersebut kurang perhatian dan pengawasan yang baik;

5. Penggugat khawatir apabila suatu saat tetap diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, dengan mengemukakan dalil-dalil atau alasan, sepanjang disimpulkan oleh Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak kandungnya sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, karena setelah musyawarah bersama (dalil gugatan butir 6) Tergugat telah melakukan kunjungan ke rumah Penggugat sebanyak 4 (empat) kali bersama anak-anak. Sejak tahun 2019 sampai saat ini, Penggugat hanya memberikan uang sekali saja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sekolah anak kedua (Zelda Achmad Putra), dan sampai saat ini Tergugat yang bertanggung jawab, dan membiayai segala kebutuhan anak-anak;

2. Sampai saat ini Tergugat masih memiliki usaha pengelolaan limbah, dan Studio Musik yang dikelola bersama saudara Tergugat;

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 19 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya pria idaman lain yang sebelumnya pernah dilakukan pembahasan mengenai pria idaman lain ini bersama orang tua Penggugat;
 4. Dalam kunjungan terakhir ke rumah Penggugat, anak yang ketiga ditahan oleh Penggugat, sehingga menimbulkan keributan, hal tersebut melanggar kesepakatan hasil musyawarah (dalil gugatan butir 6) perihal pembagian jadwal bertemu/menginap di rumah Penggugat maupun rumah Tergugat. Hal tersebut membantah dalil gugatan butir 8 Penggugat, faktanya membuktikan bahwa Penggugat dianggap tidak dapat menjadi seorang ibu yang baik, karena menghalangi jadwal/pembagian pertemuan dengan anak-anak;
 5. Penggugat pernah melakukan perlakuan kasar dan main fisik (mencubit keras) kepada anak-anak dan Tergugat;
 6. Tergugat yang memiliki usaha pengelolaan limbah dan Studio Musik, sehingga memiliki banyak waktu untuk mengasuh dan merawat anak-anak, sedangkan Penggugat, faktanya memiliki pekerjaan sebagai buruh di sebuah perusahaan (pabrik), sehingga Penggugat tidak mempunyai cukup waktu yang luang untuk memelihara/mengasuh anak-anak, sehingga akhirnya dititipkan kepada orang lain, karena bekerja di pabrik menuntut banyak waktu dengan berangkat pagi, pulang malam hari;
 7. Penggugat memblokir nomor *handphone* Tergugat, sehingga membuktikan bahwa saat ini dan kemudian hari Penggugat akan membatasi komunikasi antara Tergugat dan Penggugat untuk mengatur jadwal pertemuan atau pembagian waktu bersama anak-anak;
 8. Penggugat kurang mempunyai kedekatan dengan anak-anak, dan memiliki hubungan emosional yang tidak baik;
 9. Penggugat sebagai seorang ibu tidak dapat memahami kondisi *psikologis*, kejiwaan dan mengembangkan kejiwaan anak, yaitu dengan sikap dan kelakuan seorang ibu yang sangat tidak mencerminkan seorang ibu, dengan meninggalkan anak-anak, dan menyuruh Tergugat untuk merawat anak karena Penggugat ingin bebas (lepas) tanggungjawab;
- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, Pengadilan perlu mengutip ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 20 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa *“Dalam hal terjadinya perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*;

Menimbang, kemudian menurut ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T.7, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Sena Mandala Attallah*, dilahirkan pada tanggal 23 Juli 2015, dan berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat anak yang bernama *Sena Mandala Attallah* tersebut harus dinyatakan belum *mumayyiz*, karena belum berumur 12 tahun, sedangkan dua orang anak, yang masing-masing bernama *Satura Firdaus Arul Metalizero*, dilahirkan pada tanggal 20 Agustus 2006, dan *Zelda Ahmad Putra*, dilahirkan pada tanggal 20 Maret 2008, maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah dikuti di atas (*vide* pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam) adalah anak yang dikategorikan sudah *mumayyiz*, karena telah berumur lebih dari 12 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan telah mendengar keterangan kedua anak tersebut, dan di depan persidangan menyatakan memilih tinggal bersama bapaknya atau Tergugat, sehingga secara hukum, kedua anak yang bernama *Satura Firdaus Arul Metalizero* dan *Zelda Ahmad Putra* harus ditetapkan berada di bawah penguasaan (pemeliharaan/*hadhanah*) Tergugat;

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 21 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak yang bernama *Sena Mandala Attallah*, oleh karena belum *mumayyiz*, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, maka anak yang bernama *Sena Mandala Attallah*, secara hukum kepada Penggugat harus ditetapkan sebagai hak penguasaannya (pemeliharaannya/*hadhanahnya*), akan tetapi dapat beralih kepada Tergugat, jika terdapat alasan-alasan yang dibenarkan menurut kepentingan anak (*vide* pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka walaupun dalam perkara *a quo* Penggugat yang mengajukan gugatan, namun wajib bukti harus dibebankan kepada Tergugat mengenai ketidak-layakan Penggugat dalam memperoleh hak asuh anak (hak penguasaan/hak pemeliharaan/hak *hadhanah*), sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang Perlindungan Anak (Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk kepentingan hukum, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, agar dapat memberikan gambaran yang utuh tentang persengketaan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan akan mengemukakan dasar-dasar hukum dalam dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketentuan Umum dalam Kompilasi Hukum Islam pada huruf (g) telah menetapkan "*Pemeliharaan atak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*";

Menimbang, dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, telah memberikan ketentuan: "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan*

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 22 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi anak, (b) ... (dan seterusnya); (c) ... (dan seterusnya); (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”;

Menimbang, saksi 1 Penggugat (Jarsiti binti H. Sakar) di dalam kesaksiannya di antaranya menerangkan, bahwa anak-anak tersebut tinggal dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dan sebelum bercerai, Penggugat diusir oleh Tergugat, sehingga sejak diusir, Penggugat tinggal dengan saksi. Setelah diusir, ketiga orang anak tersebut pernah tiga bulan tinggal dengan Penggugat, tetapi kemudian diambil lagi oleh Tergugat, dan mengenai hak asuh anak-anak belum ada musyawarah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, kemudian saksi 2 Penggugat (H. Agus Muhaemin bin H. Sakar), bahwa sebelum bercerai anak-anak sudah tinggal bersama Tergugat. Dulu pernah dilakukan upaya musyawarah tentang siapa yang seharusnya mengasuh anak-anak, namun tidak ada hasilnya, dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (*print out* percakapan *WhatsApp*, tertanggal 11 Juli 2020, 13 Juli 2020, 1 Agustus 2020, dan 20 Oktober 2020), yang dikaitkan dengan keterangan saksi 1 Penggugat (Jarsiti binti H. Sakar), maka Pengadilan berpendapat Tergugat yang tidak mau memberikan hak asuh anak kepada Penggugat, disebabkan adanya sakit hati Tergugat terhadap Penggugat, yang menganggap perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat tidak menginginkan jika anak-anak diasuh oleh Penggugat bersama laki-laki lain, dan bentuk ancaman sebagaimana tersebut dalam percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P.3) harus diartikan sebagai ketidaksetujuan Tergugat yang sangat serius, jika anak-anak berada di bawah penguasaan Penggugat jika sudah melakukan perkawinan atau menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan usia Penggugat yang masih muda (35 tahun lebih), maka tidak menutup kemungkinan Penggugat dapat melangsungkan perkawinan atau menikah lagi dengan laki-laki lain, yang sudah tentu hal ini akan memberikan dampak psikologis bagi Tergugat yang merasa tersakiti akibat Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat;

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 23 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlepas dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu saksi 1 Tergugat (Lukman Zaelani bin Ismail) yang telah memberikan kesaksian, bahwa Tergugat bersikap baik terhadap anak-anak, dan Tergugat juga tidak pernah mabuk-mabukan atau pun berjudi atau menurut kesaksian saksi 2 Tergugat (Hendrik MY bin Hadromi), yang juga menerangkan, bahwa Tergugat sangat sayang terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun secara *naturaliah*, seorang ibu (Penggugat) lebih mempunyai rasa sayang yang lebih tinggi dibandingkan seorang bapak (Tergugat), karena ibu (Penggugat) lah yang mengandung dan menyusui ketiga orang anak sebagaimana tersebut di atas, namun demikian dalam perkara *a quo*, terhadap hal-hal lainnya harus pula dipertimbangkan, karena hak asuh atau hak pemeliharaan anak, bukan saja diukur dari rasa sayang atau rasa cinta dari orang yang memeliharanya atau mengasuhnya, akan tetapi ada timbal balik dari anak-anak tersebut terhadap orang yang memeliharanya, yaitu apakah anak-anak akan merasa lebih nyaman, baik dari segi lingkungan dan sekolah apabila anak-anak dipelihara atau diasuh oleh ibunya atau oleh bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan berpendapat, ketiga orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat, ternyata diperlakukan dengan baik oleh Tergugat, meskipun mengenai *sholat* dan mengaji (pendidikan agama) diajari oleh neneknya (ibu Tergugat) hal tersebut telah memberikan gambaran, ketiga orang anak telah hidup nyaman bersama Tergugat, sehingga Pengadilan berpendapat pula, jika salah seorang anak, yaitu yang bernama *Sena Mandala Attallah*, karena belum *mumayyiz* dialihkan hak penguasaannya (hak pemeliharaan/hak asuh/*hadhanah*), maka akan mengakibatkan perpisahan di antara anak-anak, yang dalam usia tersebut, anak-anak selalu saling merindukan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa mengacu terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang "Perlindungan Anak", sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, di dalam pasal Pasal 7, yang

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 24 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan: (1) "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", maka Pengadilan berpendapat esensi hak asuh anak adalah agar anak dapat terjamin hak-hak hidupnya, sehingga Undang-undang memperbolehkan, anak yang terlantar yang tidak dapat diurus dengan baik oleh orang tuanya sendiri, maka dapat diasuh oleh orang lain, meskipun bukan sebagai orang tuanya, apalagi dalam perkara *a quo*, Tergugat adalah bapak/ayah kandung sendiri, maka atas keadaan seperti ini Tergugat akan lebih diutamakan lagi haknya;

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut, jika ketiga orang anak atau salah satunya, yaitu *Sena Mandala Attallah*, karena dengan alasan belum *mumayyiz* dialihkan hak penguasaannya kepada Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri pun bekerja di Pabrik Udang, dan pergi bekerja jam 06:30 sampai dengan jam 18:00 (*vide* keterangan saksi 1 Penggugat), dan selama waktu tersebut pasti dititipkan atau diasuh oleh orang tua Penggugat, sementara pada saat ini, anak tersebut telah memperoleh kenyamanan hidup bersama Tergugat dan dua orang kakaknya yang bernama *Satura Firdaus Arul Metalizerodan Zelda Ahmad Putra*, maka jika anak yang bernama *Sena Mandala Attallah* dialihkan hak penguasaan (hak asuh/hah pemeliharaan/*hadhanah*) kepada Penggugat, selaku ibunya, akan dikuatirkan anak tersebut selalu berada dalam kesendirian (tidak mendapat perhatian yang optimal) karena jauh dengan kakak-kakaknya, sementara Penggugat sebagai ibunya juga tidak berada di rumah, karena harus bekerja sampai sore hari, dan atas hal ini akan menjadi persoalan baru yang timbul di kemudian hari, yang dapat mempengaruhi mental spiritual anak yang bernama *Sena Mandala Attallah* tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum, Pengadilan telah memerintahkan kepada para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan musyawarah dengan melibatkan ahli atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 25 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang, melalui putusan sela tertanggal 28 Juli 2021, namun atas perintah tersebut belum ada hasilnya sampai dengan putusan ini dijatuhkan, maka upaya maksimal untuk kepentingan anak telah ditempuh, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap perkara *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta hukum, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan tidak lagi mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat atau bukti-bukti Penggugat yang selebihnya, Pengadilan berpendapat berdasarkan alasan *socio cultural* saat ini, maka anak yang bernama *Sena Mandala Attallah* tersebut di atas tetap berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai bapak kandungnya bersama dengan kedua orang kakaknya yang bernama *Satura Firdaus Arul Metalizero* dan *Zelda Ahmad Putra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam perkara *a quo*, Pengadilan menyimpangi ketentuan hukum dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah dikutip di atas, dan berpedoman kepada ketentuan pasal 7 dan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang "Perlindungan Anak", sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan oleh karena itu pula gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat ditolak, namun Pengadilan akan menetapkan kewajiban hukum terhadap Tergugat untuk memberikan hak akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya agar dapat bertemu dengan ketiga anaknya tersebut (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C, Rumusan Hukum kamar Agama, angka 4), dan apabila setelah putusan ini dijatuhkan, pihak Tergugat tidak beritikad baik untuk memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan ketiga anaknya tersebut, maka pihak Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap hal ini, dengan mengemukakan bukti-bukti baru terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 26 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari *Kamis, tanggal 16 September 2021 Masehi*, bertepatan dengan *tanggal 08 Shafar 1443 Hijriyah*, oleh Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifudin, M.H., sebagai Anggota-Anggota, dan diucapkan pada hari ini, *Rabu, tanggal 22 September 2021 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *15 Shafar 1443 Hijriyah*, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota, serta Asnali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

Anggota II,

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Asnali, S.Ag.

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 27 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	60.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	100.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 230.000,-

Terbilang: dua ratus tiga puluh ribu rupiah.

putusan nomor 1382/pdt.g/2021/pa.krw. | halaman 28 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)